



SURAT - PERINTAH  
Nomor : Sprin /1746 /VIII / 2011

Pertimbangan : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan serta membantu kelancaran Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI sesuai Program Pendidikan untuk Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI TA. 2011.

Dasar : 1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

2. Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor : Skep/288/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Perangkat Kendali Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011.

3. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor : Sprin/269/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penyelenggara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Para Peserta PPRA XLVI Lemhannas RI Tahun 2011 yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya Surat Perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Penyelenggara Seminar PPRA XLVI Lemhannas RI dengan tugas dan jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam) lampiran Surat Perintah ini.

2. Seminar akan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 8 Desember 2011 dengan tema : "PEMBERDAYAAN BUDAYA HUKUM DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL."

/ 3. Lapo r .....

3. Laport kepada Gubernur Lemhannas RI atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
4. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 2011



Tembusan :

1. Wagub Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Para Deputi Lemhannas RI.
4. Inspektur Lemhannas RI.
5. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.



DAFTAR KELOMPOK PENYELENGGARA SEMINAR PPRA XLVI LEMHANNAS RI TAHUN 2011

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	NRP/NIP	KESATUAN ASAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>SEMINAR</b>					
1	Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc	-	-	Kopertis	Ketua Seminar
2	dr. Asjikin Iman Hidayat, MHA	Pembina Utama Madya (IV/d)	195912131985121000	Kemenkes RI	Wakil Ketua Seminar
3	Dra. Meura Linda Sitanggang, Ph.D	Pembina Utama Madya (IV/d)	195805031983032000	Badan POM RI	Sekretaris Seminar
<b>STEERING COMMITE</b>					
1	Surya Wiranto, SH	Laksa TNI	7984/P	TNI AL	Ketua SC
2	Ir. Beng Tardjani, M.Sc	Kolonel Lek	504811	TNI AU	Wakil Ketua SC
3	Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc, Ph.D	Pembina Utama Madya (IV/d)	196110121986111000	Bappenas RI	Sekretaris SC - 1
4	Dr. Ir. Supartono, MM	Kolonel Laut (E)	8341/P	TNI AL	Sekretaris SC - 2
<b>TIM MATERI</b>					
1	Syahrizal, Prof, Dr, MA	Pembina Utama Muda (IV/d)	1979010271994031000	IAIN Ar-Raniry	Koordinator
2	M. Tata Endretaka H.	Kolonel Pnb	506852	TNI AU	Anggota
3	Aminson	Kolonel Inf	30000	TNI AD	Anggota
4	Dra. Hj. Dwi Septiawati	-	-	DPP PKS	Anggota
5	Drs. S. Meltha H., SH, M.Si	Kombes Pol	62040795	POLRI	Anggota
6	Dr. Panutan S. S., SE, MT, Akt	-	-	Kopertis Wil. III/ Jakarta	Anggota
7	Syahrul Effendi Lubis, SE	Kolonel Tek	505504	TNI AU	Anggota

/ 1.Syahrizal, Prof, Dr, MA

1	2	3	4	5	6
	<b>SEKSI PERLENGKAPAN</b>				
1	R. Gatot Suprpto	Kolonel Mar	8359/ P	TNI AL	Ketua
2	Hinsa Siburian	Kolonel Inf	30769	TNI AD	Anggota
3	Rudito Hadi Purwanto	Kolonel Laut (P)	8086/ P	TNI AL	Anggota
4	Xu Shaobin	Senior Kolonel	155045	Thailand	Anggota
5	Kharoubi Kamel	Letkol	8809045294	Aljazair	Anggota
6	Nordin Bin Rijaludin	Kolonel AU	370751	Malaysia/AU	Anggota



GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

*Budi Susilo Soepandji*  
BUDI-SUSILO SOEPANDJI



**LEMHANNAS RI**

**AKTUALISASI BUDAYA HUKUM  
GUNA MEMANTAPKAN DEMOKRATISASI  
DALAM RANGKA  
KETAHANAN NASIONAL**

**Seminar PPRA XLVI Lemhannas RI  
Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Panca Gatra  
LEMHANNAS RI  
Jl. Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat  
Jakarta, Desember 2011**



## **SEMINAR PPRA XLVI**

### **EXECUTIVE SUMMARY**

# **AKTUALISASI BUDAYA HUKUM GUNA MEMANTAPKAN DEMOKRATISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Desember 2011

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) XLVI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2011**

## **EXECUTIVE SUMMARY**

### **AKTUALISASI BUDAYA HUKUM GUNA MEMANTAPKAN DEMOKRATISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

#### **I. PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan negara serta pemerintahan harus didasarkan pada aturan hukum. Dalam negara hukum setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Cita-cita negara hukum ini akan terwujud melalui pembangunan nasional Indonesia yang demokratis, dimana hukum mampu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Untuk dapat menegakan supremasi hukum diperlukan sistim hukum yang terdiri atas struktur atau kelembagaan, substansi, dan budaya hukum. Kelembagaan hukum dalam sistim hukum akan berjalan baik, bila aparat penegak hukum memiliki profesionalisme<sup>1</sup>, yang didukung oleh unsur kekuatan sosial, berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan instansi hukum, yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat.

Implementasi penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari terlihat masih rendah. Misalnya, pada rendahnya penghormatan dan penghargaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ditunjukkan dengan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hukum. Contoh nyata rendahnya implementasi penegakan hukum dalam masyarakat antara lain berupa sikap apatis dan pembiaran oleh masyarakat terhadap meningkatnya sejumlah praktik jual beli kasus, mafia peradilan, suap-menyuap, kekerasan dan pemerasan dalam pemeriksaan kasus hukum dan lain-lain. Disamping itu terdapat banyaknya putusan pengadilan yang tidak dapat di eksekusi karena dianggap tidak mencerminkan rasa

---

<sup>1</sup> Makna profesionalisme terdiri atas beberapa cakupan yaitu ; kemampuan (kompetensi), keahlian (ability), ketrampilan (skill), prilaku (attitude) dan moral (morality). Robert Malinosky, *Introduction to Professionalism*, (Canada : Toronto University), 2004, hlm. 34.



keadilan. Kelsen, sebagaimana dikutip dari Friedman, menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses sistemik yang melibatkan keseluruhan unsur dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>2</sup>

Budaya hukum sebagai sebuah unsur dari sistem hukum merupakan salah satu bagian penting, bahkan mungkin terpenting, dalam penegakan hukum. **Budaya hukum adalah sekumpulan nilai, ide, gagasan, kebiasaan atau tradisi hukum yang telah menjadi identitas kolektif suatu masyarakat.** Persoalan penegakan hukum, dalam perspektif budaya hukum dalam masyarakat, adalah bagaimana mendorong setiap elemen masyarakat untuk menjadi bagian penting bagi penegakan supremasi hukum terkait. Jika budaya hukum masyarakat kondusif, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan, sedangkan bila budaya hukum tidak kondusif, maka upaya penegakan hukum akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersama-sama dalam mengaktualisasikan budaya hukum.

Namun demikian budaya hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dapat berdampak pada penegakan hukum. Seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IT) yang pesat telah mempercepat arus **globalisasi**. Globalisasi, selain memiliki dampak positif, ternyata juga membawa dampak negatif seperti meningkatnya kualitas dan kuantitas kasus-kasus hukum, baik yang melibatkan sesama warga negara maupun antar warga negara. Globalisasi ternyata juga berpengaruh pada kompleksitas kasus-kasus pelanggaran hukum, karena itu Satjipto Rahardjo menekankan bahwa aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim, maupun pengacara harus memiliki pemikiran progressif dalam menjalankan tugasnya di bidang hukum.<sup>3</sup> Aparat penegak hukum tidak boleh terpaku hanya pada apa yang tertera dalam teks-teks hukum yang 'mati', tetapi aparat penegak hukum harus mampu menggali dan menemukan keadilan secara progresif.

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York : Russell & Russell), 1961, hlm. 115.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemikiran Hukum Progressif*, (Yogyakarta : Bentang), 2008, hlm. 76.



Tekanan perubahan lingkungan global pada waktu lalu telah melahirkan antara lain gelombang demokratisasi di negara-negara berkembang, proses demokratisasi di Negara – Negara Eropa Timur, Amerika Latin pada tahun 1970 an, proses demokrasi di Yunani<sup>4</sup>, termasuk proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia menuju negara yang lebih demokratis pada tahun 1998, yang ternyata telah menjadi sebuah contoh signifikan. Reformasi pada tahun 1998 dapat dikatakan merupakan salah satu peristiwa yang paling dramatis yang dialami Indonesia pada akhir abad kedua puluh dalam rangka menuju percepatan ke arah demokratisasi<sup>5</sup>. Reformasi tersebut membawa dampak yang besar di segala bidang, termasuk perubahan di bidang hukum. Adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dan perubahan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Dimana perubahan tersebut juga memerlukan perubahan pada aturan-aturan hukum dan struktur kelembagaan, serta budaya hukum. Namun pada saat yang sama, budaya hukum di Indonesia belum terdefiniskan dengan seksama dan belum mampu menjadi kekuatan dalam persandingan nilai menuju masyarakat hukum yang dewasa dan demokratis. Karena itu diperlukan pendefinisian budaya hukum dan aktualisasi budaya hukum yang diharapkan mampu memantapkan demokratisasi dalam rangka Ketahanan Nasional (Tannas) . Dari latar belakang inilah dapat dirumuskan pokok masalah yaitu **“Bagaimana aktualisasi budaya hukum, guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional”**.

## II PEMBAHASAN

Budaya hukum Indonesia sedang berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk itu harus ada aturan-aturan hukum baru yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada yang pada akhirnya membentuk suatu budaya hukum baru dalam masyarakat. Sedangkan desain aktualisasi

---

<sup>4</sup> <http://sauri-sofyan.blogspot.com/2010/04/pengertian-demokratisasi.html>

<sup>5</sup> Bengt Säve-Söderbergh “Penilaian Demokratisasi di Indonesia”, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (International IDEA) 2000.

budaya hukum saat ini belum memiliki frame yang tepat. Sebagai contoh, politik uang dan tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif merupakan *budaya* lama yang masih sering muncul dalam politik perundang-undangan. Kecenderungan ini semakin mempertegas bahwa penguatan budaya hukum merupakan isu krusial yang memiliki keterkaitan dengan demokratisasi seperti kekuasaan di tangan rakyat, akuntabilitas, transparansi, mengutamakan kepentingan umum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta hak asasi manusia.

Pemetaan terhadap kondisi budaya hukum memperlihatkan dimensi permasalahan yang amat kompleks, terutama disebabkan oleh lemahnya manajemen dan tata kelola hukum yang ada selama ini. Fakta ini menjadi pra kondisi pada dinamika penguatan budaya hukum secara politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, yang memperlihatkan suatu ancaman serius bagi citra supremasi hukum di Indonesia. Hal ini diperkirakan karena kurangnya sosialisasi hukum. Berdasarkan kajian yang seksama dapat dirumuskan empat persoalan mendasar yang membutuhkan analisis komprehensif dan rinci untuk dipecahkan melalui serangkaian strategi. Keempat masalah tersebut saling terkait yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. **Lemahnya keteladanan aparat penegah hukum.** Hal ini ditandai dengan masih didapatinya sejumlah aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum.
- b. **Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.** Hal ini ditandai dengan maraknya demonstrasi/aksi jalanan yang menuntut ditegakkannya hukum. Disamping itu adanya proses hukum yang diskriminatif dan putusan pengadilan yang tidak dapat dilakukan eksekusi.
- c. **Kuatnya pengaruh pemberitaan media masa dalam aktualisasi budaya hukum.** Hal ini ditandai dengan maraknya pemberitaan yang mendiskreditkan lembaga penegak hukum, yang tidak memperhatikan manfaat hukum, sebagai contoh kasus pencurian dua buah kakau, pencurian buah kapok randu didaerah.

d. **Maraknya memperlakukan hukum sebagai komoditas transaksional.** Hal ini ditandai dengan banyaknya proses hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan lainnya, bahkan proses hukum dalam penegakkan hukum dapat dikondisikan.

Keempat masalah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena selain membentuk suatu tatanan persoalan yang berbeda, juga memperlihatkan dimensi yang saling bersinggungan satu sama lain. Bahkan pemecahannya juga perlu dilakukan secara komprehensif integral untuk menjamin *output* dan *outcome* yang maksimal.

### III PEMBAHASAN

Reformasi telah memainkan peranan penting dalam perwujudan supremasi hukum di Indonesia. Demokratisasi dan transparansi telah mewarnai penegakan hukum. Peradilan yang semakin independen, penegakan hukum yang lebih objektif, adil dan non diskriminatif telah membawa kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Adanya kepastian hukum serta penghargaan masyarakat terhadap hukum akan mempercepat perwujudan cita-cita hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga harapan dan cita-cita hukum akan dapat terwujud dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya hukum masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kondisi budaya hukum saat ini, maka kondisi budaya hukum yang diharapkan adalah : **Kuatnya keteladanan aparat penegak hukum, meningkatnya kepercayaan masyarakat pada proses hukum, meningkatnya obyektivitas media massa dalam aktualisasi budaya hukum, berkurangnya perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.**

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut maka dirumuskan kebijakan berupa: ***“Teraktualisasikannya budaya hukum melalui penguatan keteladanan aparat penegak hukum, peningkatan kepercayaan (trust) terhadap proses hukum, peningkatan obyektivitas pemberitaan media massa dalam aktualisasi budaya hukum, dan***

***pengurangan transaksional hukum, guna pementapan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.”***

Dalam rangka melaksanakan kebijakan di atas ditetapkan empat strategi yaitu :

**a. Strategi - 1: Meningkatkan keteladanan aparat penegak hukum.**

**Dengan Upaya Sebagai berikut:**

- 1) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham dan para pimpinan lembaga penegak hukum berkoordinasi melaksanakan pembinaan dan peningkatan etos kerja aparat penegak hukum dengan peningkatan motivasi yaitu; persepsi sebagai penegak hukum, harga diri, harapan yang berhubungan dengan peningkatan karir, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, prestasi kerja yang dihasilkan, dan situasi lingkungan pada umumnya.
- 2) Pemerintah pusat bersama DPR mendorong terciptanya budaya hukum dengan membuat kebijakan berupa aturan yang memungkinkan proses hukum di lembaga penegak hukum lebih transparan dan tidak birokratis terutama mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat Penyelenggara Negara.
- 3) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkominfo berusaha menggalakkan kembali Gerakan Disiplin Nasional, yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pers.
- 4) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham, instansi penegak hukum dan para Penyelenggara Negara melakukan gerakan meneladani taat hukum dengan menunjukkan sikap yang dapat ditiru oleh rakyat banyak yaitu kejujuran, tidak melakukan KKN dan bertindak pro rakyat.



- 5) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para hakim dan menciptakan budaya tertib di pengadilan dengan kondisi persidangan yang selalu kondusif, bebas dari segala bentuk intimidasi.
- 6) Pemerintah melalui Kemenkumham, Kemendagri, Kemendikbud serta instansi penegak hukum lainnya, secara koordinatif untuk menggalakkan kembali gerakan sadar hukum baik secara langsung maupun melalui media elektronik serta cetak.
- 7) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham dengan *Law Centrenya*, secara efektif dapat memberikan pelayanan hukum di setiap kabupaten/kota agar masyarakat selain melek hukum dan terhindar dari perbuatan oknum yang mempermainkan hukum untuk kepentingannya
- 8) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama institusi penegak hukum memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi aparat penegak hukum yang mengedepankan integritas dan kejujuran.
- 9) Institusi penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (Pengadilan) mengefektifkan secara obyektif untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas serta memperhatikan dan memberikan kesejahteraan yang proporsional (*sistem remunerasi*) untuk para aparat penegak hukum.
- 10) Jajaran Inspektorat meningkatkan kemampuan pengawasan secara internal melalui pengetatan Waskat dan Wasnal, dan secara eksternal melibatkan elemen masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran kode etik.
- 11) Pemerintah dan DPR harus memiliki komitmen tentang independensi proses penegakan hukum dengan tidak

melakukan intervensi kepada lembaga penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman maupun lembaga lain yang menangani kasus pelanggaran hukum (KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Nasional)

12) Institusi penegak hukum berusaha membangun komunikasi dan kerjasama dengan institusi luar negeri, baik institusi resmi pemerintahan ataupun kalangan akademisi dan *civil society*, agar dapat melakukan studi banding untuk transfer ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman.

13) Lembaga penegak hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan, Kehakiman serta lembaga-lembaga terkait untuk mengefektifkan pelaksanaan MAHKUMJAPOL dan DILKUMJAPOL sebagai lembaga koordinasi dalam penegakan hukum.

**b. Strategi - 2: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.**

**Dengan Upaya sebagai berikut:**

1) Pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung, institusi penegak hukum dan Komisi Yudisial serta Komisi Kejaksaan menetapkan kebijakan untuk mempercepat mereformasi birokrasi institusi penegak hukum.

2) Pemerintah pusat melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga hukum lainnya menyempurnakan proses, prosedur, dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan bersih.

3) Pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan untuk peningkatan keahlian profesi penegak hukum yang tidak hanya berbasis kemampuan pengetahuan tetapi juga kemampuan teknologi sesuai dengan tingkat perkembangan kejahatan saat ini.

4) Seluruh institusi penegak hukum harus membangun tata kelola kerjasama yang efektif, misalnya dengan membuat

kesepahaman pemberantasan korupsi antara Polri, Kejaksaan dan KPK, sehingga data dan tindak lanjut penanganan kasus korupsi dapat diakses dan di-*update* secara *online* serta *real-time* lintas-instansi, yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

5) Institusi penegak hukum untuk lebih mengefektifkan dan memperketat pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk menjaga kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

6) Pemerintah pusat melalui pimpinan pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga hukum lainnya melaksanakan pembinaan mental yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, berkeadilan, dan mengutamakan kebenaran untuk menghindari perbuatan tercela.

7) Kemenkumham beserta lembaga penegak hukum dan Mahkamah Agung merumuskan kebijakan standar minimum pelayanan hukum kepada masyarakat yang berlaku di semua level lembaga penegak hukum, yang dituangkan dalam ketentuan yuridis formal, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kinerjanya, kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

8) Pemerintah pusat dan daerah berkerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dan keras terhadap setiap pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara, utamanya aparatur hukum, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan ketaatan hukum pada masyarakat.

9) Kemenkumham melaksanakan penyusunan pola penyuluhan hukum yang komprehensif, peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk aparatur negara, melalui program

kampanye nasional kesadaran hukum masyarakat, yang dapat mengembangkan kegiatan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan segmen masyarakat sasaran.

10) Lembaga penegak hukum (Polri, kejaksaan, kehakiman, KPK) melakukan penegakan hukum dengan tidak tebang pilih terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat secara tegas, adil dan transparan sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar mentaati peraturan atau hukum.

11) Pemerintah melalui Kemenkumham memberdayakan instansi terkait dan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memasyarakatkan budaya taat hukum agar terciptanya pemahaman tentang hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap hukum.

**c. Strategi - 3: Meningkatkan obyektifitas pemberitaan media massa dalam aktualisasi budaya hukum.**

**Dengan Upaya sebagai berikut:**

1) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham, Kemenkominfo, bekerjasama dengan media cetak dan elektronik serta televisi menyebarluaskan dan mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan melalui media elektronik seperti televisi, radio, radio daerah, atau media cetak yang terbit di pusat dan daerah.

2) Pemerintah melalui Kemenkominfo menyediakan sarana komunikasi informasi hukum yang baik, yang dapat memuat informasi sistematika hukum dengan pemetaan pembedaan yang lebih mudah dan dapat melakukan penelusuran terhadap setiap keterkaitan suatu ketentuan hukum dengan yang lain dan dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 3) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham dan Kemenkominfo menyediakan layanan publik agar semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan keputusan-keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (yurisprudensi) tersedia baik berupa buku-buku maupun dalam bentuk infrastruktur komunikasi dan informasi.
- 4) Pemerintah pusat melalui pimpinan lembaga penegak hukum menyediakan jalur koordinasi antar lembaga penegak hukum yang ada secara sederhana dan tidak birokratis serta menggunakan teknologi informasi yang ada.
- 5) Kemenkominfo, media cetak dan elektronik berperan aktif sebagai sarana kontrol sosial dan moral aparat penegak hukum. Suatu perkara mulai dari proses penyidikan sampai kepada putusan di pengadilan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan masyarakat akan menilai kualitas putusannya.
- 6) Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkominfo melaksanakan pembangunan perpustakaan-perpustakaan hukum (*E-Library*) yang terbuka di setiap kota maupun kabupaten dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kemudahan masyarakat atas kebutuhan hukum guna meningkatkan budaya sadar hukum masyarakat serta dapat menampung semua permasalahan yang ditangani oleh penegak hukum di daerah tersebut.
- 7) Kemenkumham, Kemenkominfo meningkatkan kebebasan Pers, media cetak dan elektronika dengan pemberitaan yang seimbang dan bertanggung jawab yang berintikan kesadaran hukum insan pers untuk melakukan pengawasan secara transparan dan terus menerus terhadap kinerja Penegak hukum maupun kinerja Penyelenggara Negara.

8) Kemenkominfo bekerjasama dengan media massa cetak dan elektronik mensosialisasikan rumusan peraturan perundang-undangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui berbagai media, seperti iklan layanan masyarakat di televisi, internet dan forum diskusi di media massa nasional.

9) Kemenkumham dan Kemenkominfo melalui jajarannya secara bertahap dan berkesinambungan melaksanakan dialog dan tatap muka secara terbuka baik melalui media cetak maupun media elektronika sekaligus penggalangan terhadap media agar dalam penayangannya lebih mengutamakan kepentingan nasional terutama masalah kesadaran dan budaya hukum di masyarakat guna mewujudkan ketahanan nasional.

13) Kemenkumham dan Kemenkominfo berusaha untuk meningkatkan kebebasan Pers dengan pemberitaan yang seimbang dan bertanggung jawab yang berintikan kesadaran hukum insan pers untuk melakukan pengawasan secara transparan dan terus menerus terhadap kinerja Penegak hukum maupun kinerja Penyelenggara Negara.

**d. Strategi – 4: Mengurangi perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.**

**Dengan upaya sebagai berikut:**

1) Pemerintah pusat melalui lembaga yang bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum dan HAM baik di pusat dan di daerah, harus melakukan sosialisasi proses hukum dan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat.

2) Dalam penyiapan atau pembahasan materi perundang-undangan, DPR dan Pemerintah memberikan kesempatan masukan secara lisan ataupun tertulis yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik yang terlibat di dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun individu.

- 3) Kemenhukham menetapkan kebijakan yang berlaku di lembaga penegak hukum agar sistem pembinaan karir di lembaga penegak hukum dengan sistem jasa (*merit system*), sehingga indikator penilaiannya berdasarkan pada beberapa pertimbangan penilaian, yaitu: prestasi, hasil kerja, keterampilan kerja, disiplin, dan peningkatan tugas.
- 4) Kemendikbud bekerjasama dengan Kemenkumham bersama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan mereformasi kurikulum pendidikan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan penegak hukum yang profesional.
- 5) DPR dan pemerintah melaksanakan koordinasi dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin Ilmu dari berbagai bidang dalam riset dan penyusunan draft aturan hukum, hal ini diperlukan agar suatu materi hukum memiliki visibilitas (kelayakan) yang paripurna, baik dari sisi filsafat, ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta komunikatif.
- 6) Kemenkumham berupaya untuk meningkatkan kualitas/mutu peraturan perundang-undangan yang dibuat agar pengertian yang tertuang dalam peraturan tersebut tidak bias dan mengundang persepsi yang berbeda-beda, serta mudah ditafsirkan kedalam suatu pengertian yang menjamin kepastian hukum sesuai teori-teori penafsiran dalam ilmu hukum.
- 7) Kemenkumham dan instansi penegak hukum menetapkan metode-metode baru yang digunakan untuk menyelesaikan tunggakan kasus-kasus yang masih berada di Institusi penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dan belum tertangani/ terselesaikan dengan harapan dapat diselesaikan serta segera mendapat kepastian hukum .
- 8) Kemenkumham melakukan kampanye nasional tentang pelaksanaan penerapan dan pelayanan hukum pada

semua institusi hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

9) Kemenkumham dan jajarannya bersama dengan instansi penegak hukum melaksanakan program peningkatan kualitas pemahaman hukum masyarakat, melalui kegiatan keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dilombakan mulai dari lingkungan desa sampai tingkat nasional, selain itu menyelenggarakan pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum.

10) Pemerintah pusat melalui Lembaga-lembaga seperti Komisi Hukum Nasional (KHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nasional, ambigu dan duplikasi melalui simposium atau kongres hukum nasional.

11) Kemenkumham, DPR, dan MA perlu mengevaluasi dan merevisi Perundang-undangan yang sudah tidak relevan, seperti perubahan atas KUHP peninggalan Kolonial Belanda melalui pengajuan RUU KUHP baru dengan membuka ruang dialog publik yang representatif terhadap materi rancangan suatu aturan perundang-undangan.

12) Para akademisi, tenaga ahli dan pengamat hukum dapat memberikan sumbang saran materi hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan liptek, memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta keadilan dalam sistem penegakan hukum terhadap kelompok minoritas.

14) Kemenkumham bekerjasama dengan instansi terkait perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi agar dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terkait



dengan penggunaan kemajuan lptek dan penyelesaian kasus pidana yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

### III PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat **disimpulkan** sebagai berikut :

a. Secara fundamental konsep budaya hukum dapat didekati dari sisi hukum, menjadikan hukum berbudaya dan sisi budaya, menjadikan hukum sebagai cara hidup masyarakat. Dari pemahaman tersebut diketahui bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum yang mencakup—kepercayaan, nilai-nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum, taat hukum (afeksi dan aksi), peduli, disiplin, tanggungjawab, berperilaku adil, berkomitmen/tepat janji dan keteladanan.

b. Aktualisasi budaya hukum masyarakat dilakukan melalui pendidikan (edukasi) budaya hukum (*legal culture education*) sejak dini, mulai dari lembaga pendidika formal, non formal dan informal. Memperkenalkan norma-norma hukum kepada masyarakat disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Tumbuh dan kuatnya budaya hukum akan memantapkan demokratisasi baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam masyarakat, sehingga akan mempertangguh ketahanan nasional.

c. Penguatan budaya hukum dapat berjalan dengan baik, bila dilakukan secara integral, terpadu, holistik dan terencana berdasarkan fakta-fakta hukum, mulai dari penyusunan pola penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, peningkatan frekuensi dialog hukum, terhadap pelaku budaya hukum pada legislator, pelaku penegak hukum dan masyarakat. Sehingga budaya hukum berpengaruh positif terhadap kehidupan demokratisasi di Indonesia, karena hukum berfungsi sebagai penjaga demokrasi. Hukum dapat tumbuh dan berkembang di alam demokrasi bila hukum dapat menjalankan fungsi dan pe<sup>61</sup> secara baik sebagai pengayom,

pelindung, dan sarana penyelesaian sengketa. Nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengacu pada norma dan aturan hukum yang dibangun dari budaya luhur bangsa.

d. Budaya hukum akan teraktualisasi bila aparat penyelenggara negara/aparat penegak hukum patuh dan taat terhadap hukum, serta terbebas dari masalah hukum. Peningkatan kredibilitas dan wibawa sistem hukum, sangat ditentukan oleh obyektivitas proses legislasi dan penegakan hukum (*law enforcement*). Oleh karena itu, penataan sistem politik terutama terhadap lembaga dan mekanisme rekrutmen anggota legislatif yang menghasilkan produk perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilakukan secara sistematis, terukur dan terencana.

**Dari kesimpulan tersebut disarankan:**

a. Dalam rangka penguatan dan aktualisasi budaya hukum diharapkan adanya percepatan pembangunan hukum yang meliputi substansi, struktur, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat yang peduli terhadap supremasi hukum. Disamping itu penting juga Negara harus bersikap tegas dan adil.

b. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan tingkat teraktualisasinya budaya hukum, diperlukan sebuah alat ukur yang perlu dikembangkan yang disebut dengan Indeks Persepsi Budaya Hukum (IPBH).

c. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya hukum yang tumbuh selama ini, mengingat demokratisasi yang berjalan terkadang telah menghapuskan dan memarginalkan peran dari makna-makna hukum dalam tatanan kehidupan kenegaraan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

---



## **SEMINAR PPRA XLVI**

# **AKTUALISASI BUDAYA HUKUM GUNA MEMANTAPKAN DEMOKRATISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

**Desember 2011**

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN (PPRA) XLVI  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2011**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya sehingga naskah seminar PPRA XLVI/2011 ini telah dapat diselesaikan sebagai bagian dari program pendidikan dalam mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lemhannas RI Tahun 2011 dengan judul:

### **“AKTUALISASI BUDAYA HUKUM GUNA MEMANTAPKAN DEMOKRATISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL”**

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada seluruh rekan PPRA XLVI yang telah ikut ambil bagian dalam penyusunan naskah seminar ini dari awal perumusan judul hingga selesainya naskah seminar ini. Lebih jauh kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak **Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Supandji, DEA** selaku Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI. Kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, Deputi Pendidikan, dan Bapak-Ibu konsultan seminar yang telah membimbing dalam penyusunan naskah seminar ini.

Naskah ini disusun dengan menyadari akan pentingnya budaya hukum sebagai bagian dalam upaya memantapkan demokratisasi dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk dan bimbingan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.

Jakarta, 7 Desember 2011

Ketua Seminar,

**Dr. Ir. Gembong Baskoro, M.Sc.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Umum .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	5
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	6
4. Metoda dan Pendekatan.....	8
5. Pengertian-pengertian.....	9
<b>BAB II LANDASAN PEMIKIRAN</b>	
6. Umum.....	11
7. Paradigma Nasional .....	12
8. Peraturan Perundangan Terkait.....	15
9. Landasan Teori.....	17
10. Tinjauan Pustaka.....	19
<b>BAB III KONDISI BUDAYA HUKUM PADA SAAT INI</b>	
11. Umum.....	22
12. Kondisi Budaya Hukum Saat Ini .....	22
13. Implikasi Budaya Hukum terhadap Pemantapan Demokratisasi .....	29
14. Permasalahan yang Dihadapi .....	30
<b>BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS</b>	
15. Umum.....	32
16. Pengaruh Lingkungan Global.....	33
17. Pengaruh Lingkungan Regional .....	34
18. Pengaruh Lingkungan Nasional .....	35
19. Peluang dan Kendala .....	39

**BAB V KONDISI BUDAYA HUKUM YANG DIHARAPKAN**

20. Umum.....	42
21. Kondisi Aktualisasi Budaya Hukum yang Diharapkan...	42
22. Kontribusi Budaya Hukum terhadap Pemantapan Demokratisasi dan Ketahanan Nasional.....	47
23 Indikator Keberhasilan.....	48

**BAB VI AKTUALISASI BUDAYA HUKUM GUNA MEMANTAPKAN  
DEMOKRATISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

24. Umum.....	50
25. Kebijakan.....	50
26. Strategi.....	51
27. Upaya .....	52

**BAB VII PENUTUP**

28. Kesimpulan .....	61
29. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63****LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

1. Alur Pikir
2. Pola Pikir

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Umum**

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa seluruh gerak negara harus berpijak pada hukum, baik bagi penyelenggara negara maupun dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada aturan hukum. Demikian pula halnya dalam penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Cita-cita negara hukum ini akan terwujud bila didalam pelaksanaannya melalui pembangunan nasional Indonesia yang demokratis materi hukum mampu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Demikian pula dengan kelembagaan hukum akan berjalan dengan baik, bila aparat penegak hukum memiliki profesionalisme<sup>1</sup>, yang didukung oleh unsur kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum. Profesionalisme aparat penegak hukum dengan dukungan masyarakat untuk menegakan supremasi hukum menjadi barometer kehidupan negara modern yang beradab, karena HAM, *rule of law* dan *equality before the law* dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam implementasi sehari-hari rendahnya penghormatan dan penghargaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum sebagai realitas belum optimalnya fungsi hukum. Hal ini terbukti dari rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hukum yang terlihat berupa sikap apatis dan pembiaran masyarakat terhadap meningkatnya sejumlah praktik jual

---

<sup>1</sup> Makna profesionalisme terdiri atas beberapa cakupan yaitu ; kemampuan (competency), keahlian (ability), ketrampilan (skill), prilaku (attitude) dan moral (morality). Robert Malinosky, *Introduction to Professionalism*, (Canada : Toronto University), 2004, hlm. 34.

beli kasus, mafia peradilan, suap-menyuap, kekerasan dan pemerasan dalam pemeriksaan kasus hukum dan lain-lain. Disamping itu banyaknya putusan pengadilan yang tidak dapat di lakukan eksekusi karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan diskriminatif. Sikap apatisme masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum ini, mempengaruhi rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum yang ditandai dengan rendahnya moral, rendahnya integritas, kualitas dan rendahnya komitmen serta kurang efektifnya kontrol internal dan eksternal kelembagaan terhadap aparat penegak hukum.

Penegakan hukum juga ditentukan oleh sejumlah faktor lain di antaranya: faktor materi hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat. Faktor budaya hukum cenderung kurang mendapat perhatian baik dalam proses pembangunan sistem hukum maupun penegakan hukum. Budaya hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum amat menentukan bekerjanya hukum dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembinaan dan penguatan budaya hukum harus dilakukan secara terus menerus, sehingga cita-cita negara hukum dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang **demokratis**.

Harapan masyarakat terhadap perwujudan cita-cita negara hukum semestinya disadari oleh penentu kebijakan politik hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah pengayom, pelindung dan pemberi rasa keadilan masyarakat. Perwujudan cita negara hukum pada *esensinya* terletak pada tangan aparat penegak hukum, karena penegak hukum dengan kewenangannya dapat menerapkan aturan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelsen sebagaimana dikutip dari Friedman, menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses sistemik yang melibatkan struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, ketiga dimensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Budaya hukum sebagai ekspresi membudayakan hukum dan melembagakan suatu sistem hukum dalam rangka lebih mengefektifkan

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York : Russell & Russell), 1961, hlm. 115.



hukum dalam masyarakat merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budaya dari masyarakat hendaknya dilestarikan melalui cara hidup masyarakat dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat supaya melestarikan nilai-nilai budaya yang berupa norma-norma hukum. Tidak teraktualisasinya budaya hukum telah menggejala di hampir semua lapisan masyarakat, tidak hanya pada masyarakat umum, namun juga terhadap aparat penegak hukum. Budaya hukum seyogyanya harus menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum di Indonesia. **Budaya hukum merupakan sekumpulan nilai, ide, gagasan, kebiasaan atau tradisi hukum yang telah menjadi identitas kolektif suatu masyarakat.** Persoalan yang muncul adalah bagaimana mendorong setiap elemen masyarakat untuk menjadi bagian penting bagi penegakan supremasi hukum terkait dengan budaya hukum masyarakat. Jika budaya hukum masyarakat kondusif, maka penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan, sedangkan bila budaya hukum tidak kondusif, maka upaya penegakan hukum akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersama-sama dalam mengaktualisasikan budaya hukum.

Aspek lain yang memerlukan penekanan berkaitan dengan budaya hukum adalah profesionalisme aparat penegak hukum. Profesionalisme aparat penegak hukum juga memerlukan pembenahan dan peningkatan secara teratur dan berkesinambungan, karena kasus hukum terus meningkat dengan berbagai bentuk dan modus operandinya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat dan kecanggihan teknologi informasi (IT) telah melahirkan globalisasi, ternyata membawa dampak pada meningkatnya kualitas dan kuantitas kasus-kasus hukum, baik yang melibatkan sesama warga bangsa maupun antar warga negara. Kasus *money laundry* pembajakan penerbangan, dan kejahatan narkoba internasional merupakan contoh kasus hukum yang menuntut tingginya profesionalisme aparat penegak hukum. Satjipto Rahardjo menyebutkan aparat penegak hukum harus memiliki pemikiran progressif dalam

menjalankan tugasnya di bidang hukum, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara.<sup>3</sup> Aparat penegak hukum tidak boleh terpaku pada apa yang tertera dalam teks-teks hukum yang 'mati', tetapi aparat penegak harus mampu menggali dan menemukan keadilan secara progressif. Progressivitas ini menuntut adanya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga akan menumbuhkan penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap hukum, sekaligus meningkatkan wibawa hukum.

Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan kebutuhan mendesak yang mesti dilalukan oleh lembaga penegak hukum, karena profesionalisme merupakan kunci bagi perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum tidak boleh berhenti, meskipun realitas hari ini menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap penegak hukum melemah, karena sejumlah aparat penegak hukum terlibat dalam berbagai kasus hukum. Tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan hukum, seperti korupsi, manipulasi aturan hukum, diskriminasi penegakan hukum, dan lain-lain telah memperburuk citra hukum di mata masyarakat.

Budaya hukum dan profesionalisme aparat penegak hukum akan menjadi kunci dalam perwujudan cita-cita negara hukum yang adil dan demokratis, mengingat reformasi dan demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia, telah membawa pengaruh terhadap substansi, struktur, dan kultur hukum yang ada selama ini. Kultur atau budaya hukum pasca reformasi berubah dengan cepat di Indonesia, akibat perubahan struktur politik. Pembinaan dan penataan hukum memerlukan kecerdasan banyak pihak, mengingat ketika pembenahan hukum dilakukan, akan berdampak munculnya persoalan baru. Di satu pihak permasalahan hukum lahir dari dalam sebagai dinamika internal, di pihak lain persoalan lahir diakibatkan oleh tekanan luar yang merupakan bagian dari posisi geopolitik Indonesia dalam lingkungan global.

Tekanan perubahan lingkungan global telah pula melahirkan gelombang demokratisasi negara negara berkembang didunia, Proses

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemikiran Hukum Progressif*, (Yogyakarta : Bentang), 2008, hlm. 76.

demokratisasi di Negara–Negara Eropa Timur setelah perang dingin usai dan juga gelombang demokratisasi di negara–Negara Amerika Latin pada tahun 1970 an, proses pendemokrasian di Yunani<sup>4</sup>, termasuk proses reformasi demokratisasi di Indonesia tahun 1998 menjadi contoh signifikan, untuk menuju negara yang demokratis. Salah satu peristiwa yang paling dramatis yang dialami Indonesia pada akhir abad keduapuluh adalah percepatan ke arah demokratisasi<sup>5</sup>. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, membawa dampak yang besar di segala bidang, termasuk perubahan di bidang hukum. Adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dan perubahan di bidang ekonomi, politik dan sosial memerlukan perubahan aturan-aturan hukum dan struktur kelembagaan yang ada di bidang hukum. Masyarakat menilai aturan-aturan hukum dan struktur kelembagaan hukum yang ada tidak berfungsi maksimal dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Demokratisasi yang lahir dan didorong untuk menjadi sistem sosial politik di Indonesia, merupakan perubahan lingkungan strategis yang sangat substansial yang memunculkan banyak nilai ke dalam kesadaran dan tatanan masyarakat. Aktualisasi budaya hukum diharapkan mampu memantapkan demokratisasi dalam rangka tannas. Pada saat yang sama, budaya hukum di Indonesia belum terdefinisikan dengan seksama yang mampu menjadi kekuatan dalam persandingan nilai menuju masyarakat hukum yang dewasa dan demokratis. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok masalah : **“Bagaimana aktualisasi budaya hukum, guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional”**.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud.**

Naskah seminar ini disusun dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan konsep aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

---

<sup>4</sup> <http://saury-sofyan.blogspot.com/2010/04/pengertian-demokratisasi.html>

<sup>5</sup> Bengt Säve-Söderbergh “Penilaian Demokratisasi di Indonesia”, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (International IDEA) 2000.

b. **Tujuan.**

Penyusunan naskah seminar ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan dalam mengaktualisasikan budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

**3. Ruang Lingkup dan Tata Urut**

a. **Ruang Lingkup.**

Penulisan naskah seminar ini dibatasi pada aktualisasi budaya hukum yang meliputi redefinisi budaya hukum, penguatan budaya hukum masyarakat, strategi aktualisasi budaya hukum, guna pemantapan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

b. **Sistematika.**

Naskah ini terdiri atas tujuh bab yang sistematis dan saling terkait satu sama lain. Penyajiannya sesuai dengan kaidah ilmiah, yaitu runtut sistematis, mengalir dan utuh.

**BAB I** : Merupakan bab pembuka yang menjelaskan secara garis besar latar belakang yang menyebabkan topik ini menarik dan krusial untuk dikaji, khususnya budaya hukum dan keberadaannya di era demokrasi sebagai pengaruh dari konstelasi global dan nasional. Dalam bab ini juga dijelaskan maksud dan tujuan dari kajian ini, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan, dan pengertian-pengertian yang dijelaskan secara terminologi, guna menghindari kekeliruan dalam memahami naskah ini.

**BAB II** : Berisi landasan pemikiran yang menjadi dasar untuk memberi arah bagi kajian ini, khususnya menyangkut paradigma nasional yang terdiri atas Pancasila sebagai landasan Idiil, UUD NRI 1945 sebagai landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan Visional, Ketahanan Nasional sebagai landasan

Konsepsional, serta beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan Operasional yang memperlihatkan relevansi kajian aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional. Di samping itu digunakan pula beberapa teori relevan dan studi kepustakaan sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam naskah seminar ini.

- BAB III** : Menggambarkan kondisi objektif budaya hukum saat ini yang memperlihatkan betapa kritisnya citra hukum di tengah masyarakat baik ditinjau dari gatra statis maupun gatra dinamis. Tingginya tingkat ketidakpatuhan hukum, rendahnya kredibilitas sistem hukum, menurunnya wibawa dan supremasi hukum serta sistem hukum yang tidak berjalan dengan baik, sangat berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Realitas ini jelas membawa implikasi terhadap lemahnya ketahanan nasional.
- BAB IV** : Berisikan gambaran lingkungan strategis yang dinamikanya telah menjadi poin penting bagi aktualisasi budaya hukum, terutama pengaruh lingkungan global, regional dan nasional. Pada saat yang sama perkembangan lingkungan ini memberikan peluang dan kendala bagi aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.
- BAB V** : Memberikan gambaran kondisi budaya hukum yang diharapkan, dikaji secara seksama berdasarkan gatra statis dan dinamis untuk menempatkan budaya hukum menjadi faktor yang berpengaruh terhadap upaya pemantapan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

**BAB VI** : Berisi analisis terhadap fakta yang telah dipaparkan pada bab III dalam hubungannya dengan aktualisasi budaya hukum yang diharapkan. Proses analisis ini menggunakan paradigma nasional yang melahirkan kebijakan, strategi, dan upaya-upaya kontekstual dengan lingkungan strategis yang dinamis. Peran berbagai aktor dalam menjalankan upaya aktualisasi budaya hukum dijelaskan berdasarkan metode teknis spesifik atas kebutuhan yang diidentifikasi.

**BAB VII** : Merupakan bab akhir yang merangkum keseluruhan naskah seminar ini, berisi kesimpulan sebagai sintesis dari paparan-paparan sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pokok yang diajukan pada bagian awal naskah ini. Bab ini ditutup dengan rumusan saran kebijakan sebagai bahan pertimbangan di dalam menghasilkan pola peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

#### 4. **Metoda dan Pendekatan**

a. **Metoda.** Metoda yang digunakan pada penyusunan naskah ini terdiri atas dua kategori yaitu metoda berfikir dan metoda penulisan. Metoda berfikir yang digunakan adalah metode *berfikir deduktif*.<sup>6</sup> Sedangkan metoda penulisan yang digunakan adalah *metoda kualitatif*.<sup>7</sup> Data kualitatif ini seluruhnya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan naskah seminar ini, adalah pendekatan *multidisipliner* di mana untuk aktualisasi budaya hukum di tengah-tengah masyarakat didekati melalui pendekatan *legal, behavior, psikososial*, karena berkaitan dengan perilaku, moral dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

---

<sup>6</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), hlm. 2.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia), 1998, hlm. 14.

## 5. Pengertian

a. **Aktualisasi** berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *actual* yang bermakna hangat, aktual dan sebenarnya. Actualize berarti mewujudkan dan melaksanakan dengan sebenarnya.<sup>8</sup> Kata aktualisasi di sini dimaknai dengan upaya mewujudkan budaya hukum yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat.

b. **Budaya hukum** adalah *ide, pandangan atau pikiran, perilaku, sikap, pengetahuan publik terhadap hukum, institusi-institusi hukum dan interpretasi hukum serta ketaatan pada hukum*.<sup>9</sup> Dalam hal ini, termasuk keputusan-keputusan tentang keadilan hukum, legitimasi dan manfaatnya.<sup>10</sup>

c. **Demokrasi** adalah sistem dan tata kelola kehidupan termasuk dalam kehidupan kenegaraan yang mana prinsip kekuasaan ditangan rakyat, akuntabilitas, transparansi, mengutamakan kepentingan umum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta hak asasi manusia.<sup>11</sup>

d. **Demokratisasi** dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti **pendemokrasian**<sup>12</sup>. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan.

e. **Supremasi Hukum**. Supremasi Hukum adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum dengan prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara termasuk para pejabat pemerintah tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Stefanie Paramitha, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, (Jakarta : Aprindo), 2010, hlm. 14-15.

<sup>9</sup> Rumusan budaya hukum menurut hasil seminar PPRA XLVI Lemhannas RI 2011.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Genta Publishing), 2009, hlm. 18-25. Robert Malinosky, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>11</sup> Rajawali Foudation, *Indonesia Menentukan Nasib ; Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan*, (Jakarta : Kompas), 2010, hlm. 151-157.

<sup>12</sup> <http://www.kamusbesar.com/8444/demokratisasi>

<sup>13</sup> Jimly, *Konsistensi Indonesia*”, Ceramah, 46 Lemhannas RI, Nopember, 2011

f. **Ketahanan Nasional.** Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka NKRI*, (Jakarta : Suara Bebas), 2005, hlm. 11.



## **BAB II**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

#### **6. Umum**

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan semakin lancar.

Pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum. Budaya hukum masyarakat sudah sangat lemah yang ditandai dengan kasus mafia hukum, korupsi, mafia peradilan, kekerasan, dan anarkhis serta kasus-kasus hukum lainnya. Timbulnya kasus-kasus tersebut ditengarai akibat lemahnya budaya hukum masyarakat yang berdampak langsung terhadap penegakan supremasi hukum.

Aktualisasi budaya hukum sebagai komitmen bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum nasional. Dalam kaitan ini, undang-undang, peraturan perundang-undangan serta kerangka teoritis menjadi dasar aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

Landasan pemikiran seperti ini, dalam proses aktualisasi budaya hukum, menggunakan paradigma nasional yang meliputi ; Pancasila sebagai landasan idiil, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional. Di samping itu digunakan beberapa teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

## **7. Paradigma Nasional**

Paradigma nasional sebagai landasan pemikiran yang telah disepakati, didasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum dalam setiap pemecahan permasalahan. Sebagai landasan pemikiran, paradigma nasional memuat nilai-nilai, aturan normatif sebagai instrumen dasar yang harus difungsikan oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Paradigma nasional tersebut adalah :

### **a. Pancasila sebagai Landasan Idiil.**

Pancasila sebagai landasan idiil bangsa Indonesia merupakan falsafah, pandangan hidup dan ideologi nasional yang dijadikan konsepsi dasar perumusan upaya dan konsepsi aktualisasi budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai landasan idiil mengandung nilai dasar yaitu nilai yang bersifat filosofis, fundamental, sistematis dan menyeluruh. Nilai tersebut mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada prinsip ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Penjabaran kelima nilai dasar Pancasila dalam kehidupan kenegaraan berpedoman pada nilai instrumental, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dijabarkan dalam bentuk praksis. Dengan demikian nilai-nilai dasar Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia sehingga dijadikan falsafah hidup dan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penentu kebijakan politik hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum harus meyakini *kebenaran* Pancasila sebagai falsafah, pandangan dan ideologi nasional. Nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan aparat hukum dalam mengaktualisasikan budaya hukum di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia.

b. **UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional.**

UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti bahwa NKRI adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan semata. Kekuasaan dibatasi dan penyelenggaraannya diatur oleh hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, juga bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat absolut, melainkan bersifat demokratis yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber pada aspirasi rakyat.

Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat termasuk pelayanan dalam bidang hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini memperlihatkan bahwa konstitusi telah memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dan pemerintahan untuk memperlakukan setiap warga negara sama kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara tidak diperlakukan diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan hukum dan pemerintahan dari aparat hukum dan aparat pemerintah. Bahkan dalam Pasal 28D disebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kandungan konstitusi ini mengandung makna *affirmative action* dalam mewujudkan keadilan hukum, melalui pembangunan sistem hukum termasuk aktualisasi budaya hukum, sehingga cita-cita Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud.

c. **Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.**

Secara konseptual, wawasan nusantara merupakan landasan visional yang bersumber dari landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal), dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mencapai tujuan nasional.

Fungsi wawasan nusantara dapat dijadikan pendorong dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan nasional sebagai satu kesatuan. Pembangunan hukum nasional yang mengutamakan persatuan bangsa dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan merupakan wujud dari penerapan wawasan nusantara sebagai landasan visional. Dengan cara ini, aktualisasi budaya hukum sebagai bagian dari proses pembangunan hukum nasional berada dalam bingkai kesatuan dan persatuan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak penentu kebijakan politik hukum dan aparat penegak hukum yang senantiasa mendahulukan profesionalisme dalam penegakan hukum demi perwujudan keadilan. Untuk alasan yang sama, wawasan nusantara harus menjadi acuan dan pedoman bagi pengambil keputusan pada lembaga-lembaga penegak hukum dalam rangka mengaktualisasikan budaya hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis.

d. **Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.**

Ketahanan nasional Indonesia dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan sebagai upaya melindungi eksistensi dan nilai-nilai kebhinnekaan dalam wadah NKRI. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negeri, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.<sup>15</sup>

Ketahanan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Oleh karena itu, aktualisasi budaya hukum menurut ketahanan nasional mengandung konsekuensi bahwa perwujudan keadilan dan kesejahteraan melalui kesadaran hukum dan penegakan hukum yang merupakan cita hukum yang akan memperkokoh ketahanan nasional.

**8. Peraturan dan Perundangan Terkait**

Aktualisasi budaya hukum, guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional merupakan upaya pembangunan hukum yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan prinsip dan mekanisme yang mengatur upaya lintas sektoral secara terkoordinir agar diperoleh sinergi dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengaktualisasikan budaya hukum. Prinsip dan

---

<sup>15</sup> Modul Ketahanan Nasional Lemhannas RI, (Jakarta : Lemhannas RI), 2011, hlm. 27.

mekanisme tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan operasional dalam aktualisasi budaya hukum sebagai berikut :

a. **Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan arah dan prioritas secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, khususnya menitikberatkan pada penguatan antar bidang pembangunan nasional. Dalam pembangunan bidang hukum untuk jangka panjang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

b. **Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Undang-undang ini merupakan landasan bagi hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan dengan profesionalisme penegak hukum di lingkungan badan kehakiman dapat ditemukan dalam Pasal 5 yang berbunyi : *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dalam bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim”*. Implementasi nilai normatif ini akan berpengaruh pada menguatnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.

c. **Undang Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-undang ini menjadi landasan operasional bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme, proses, dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan baik untuk produk hukum tingkat pusat maupun daerah, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan satu sama lain, tidak multi tafsir, sehingga peraturan perundang-undangan akan mudah ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman di dalam membangun budaya hukum di tengah-tengah masyarakat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

**9. Landasan Teori**

Dalam rangka menganalisis aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional, maka digunakan sejumlah teori antara lain :

a. **Teori Negara Hukum.**

Teori negara hukum bersumber dari ajaran *rechtstaat*. Ajaran ini merupakan antitesis dari ajaran negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam ajaran negara hukum, hukum ditempatkan sebagai panglima yang mengatur dari setiap gerak negara. Semua kebijakan negara didasarkan atas hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki landasan hukum. Dalam negara hukum, diselenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>16</sup> Dalam negara hukum, aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berfungsi mengantarkan warga negara hidup sesuai dengan cita-cita hukum yaitu adil, makmur dan sejahtera.

Teori negara hukum ini dijadikan sebagai *grand teori* dalam menganalisis dan memecahkan masalah berkaitan dengan

---

<sup>16</sup> The Liang Gie, *The Rule of Law*, (Singapore : SUP), 2001, hlm. 45.

aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.

b. **Teori Budaya Hukum.**

John Bell mendefinisikan budaya hukum sebagai suatu cara spesifik dalam mana nilai-nilai, praktek-praktek dan konsep-konsep diintegrasikan ke dalam bekerjanya lembaga-lembaga hukum dan penafsiran naskah hukum.<sup>17</sup> John Henry Merryman menyebutkan budaya hukum dengan tradisi hukum. Tradisi hukum berarti seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan, yang kesemuanya itu berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum (*legal system*), bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan sosial tersebut oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum.<sup>19</sup>

Teori-teori budaya hukum sebagaimana disebutkan di atas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan budaya hukum adalah *ide, pandangan atau pikiran, perilaku, sikap, pengetahuan publik terhadap hukum dan institusi-institusi hukum serta interpretasi hukum.*

---

<sup>17</sup> John Bell, *Legal Culture*, (USA: Universty of California Press), 2009, hlm. 178.

<sup>18</sup> John Henry Marryman, *The Civil Law Tradition*, (Stanford University Press), 1969, hlm. 190.

<sup>19</sup> Friedman dalam bukunya Stijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti) 1991, hlm. 154.



c. **Teori Behavioristik.**

Teori ini digunakan karena berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku aparat penegak hukum. Teori behavioristik menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Konsep behavioristik juga memberikan kesempatan seseorang untuk berpikir sebelum suatu aktivitas dilaksanakan, sehingga seseorang memahami manfaat dari pelaksanaan aktivitas tersebut dalam waktu tertentu. Dengan demikian, secara sadar seseorang akan menjiwai aktivitas tersebut dan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan secara alamiah.

Perubahan perilaku masyarakat mempengaruhi instrumen hukum demikian pula sebaliknya, instrumen baru seperti demokrasi dan HAM mempengaruhi perilaku masyarakat yang beragam budaya hukumnya. Aktualisasi budaya hukum memerlukan waktu yang lama, dengan tahapan-tahapan persiapan atau inisiasi, sosio-antropologis dan selanjutnya aktualisasi budaya hukum.<sup>20</sup>

## 10. Tinjauan Pustaka

a. **Tinjauan pustaka pertama**, mengenai penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Kedua pakar hukum ini menjelaskan bahwa proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah faktor yang saling terkait satu sama lain, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat<sup>21</sup>. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Kerangka teori ini telah dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan hukum di Indonesia. Dalam kaitan dengan peningkatan profesionalisme aparat

---

<sup>20</sup> Ikrar Nusa Bakti, "Pembahasan Budaya Hukum", Seminar nasional Lemhannas RI, PPRA 46, 7 Desember 20.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Permasalahan Hukum dalam Pembangunan*, (Jakarta : UI Press), 1986, hlm. 19; Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum... op.cit.*, hlm. 49.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru) tanpa tahun hlm. 15.

penegak hukum, maka pandangan-pandangan dari teori ini akan dijadikan pisau analisis lebih lanjut.

Penegakan hukum merupakan elemen penting dan strategis dalam rangka pembangunan hukum, terlebih lagi dalam suatu negara hukum (*rechstaat*), yang menurut **Jeremy Bentham**<sup>23</sup>, penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak. Dan dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus diselenggarakan untuk membentuk hukum yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.<sup>24</sup>

b. **Tinjauan pustaka kedua**, mengenai hukum pembangunan dikemukakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, yang menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan adalah sesuatu yang diinginkan atau dipandang mutlak. Hukum sebagai sarana pembaharuan tidak hanya dipahami sebagai perangkat kaidah, tetapi juga mencakup lembaga (*institusi*) dan proses (*process*), yang diperlakukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>25</sup>

Mochtar menjelaskan bahwa hukum yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, yang perlu dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan dan keteladanan kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam suatu wadah *Beureucratic and Social Engineering (BSE)*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Jeremy Bentham, *Anarchical Fallacies*, dalam A.I. Melden, ed., *Human Right*, California: Wadsworth, 1970.

<sup>24</sup> Periksa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>25</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Binacipta), 1995, hlm. 13.

<sup>26</sup> I b i d., hlm. 12. Lihat juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Jakarta 1987, hlm. 14.

c. **Tinjauan hukum ketiga**, menggunakan penelitian Soelaiman B. Taneko, bahwa wibawa hukum sangat tergantung pada aparat penegak hukum.<sup>27</sup> Dalam konteks kekinian, terutama dalam hubungan dengan penegakan hukum di Indonesia, terdapat banyak hal yang memerlukan penataan, terutama profesionalisme aparat penegak hukum. Hukum akan berwibawa bila aparat penegak hukum memiliki profesionalisme yang tinggi, dan sebaliknya hukum akan tidak berwibawa bila berada di tangan aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak memiliki integritas.

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengidentifikasi lemahnya wibawa hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial.<sup>28</sup> Lemahnya sistem nilai dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi juga dapat berpengaruh pada lemahnya penghargaan masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, tentu saja akan menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan sistem nilai yang ada di masyarakat. Karena itu, edukasi dan pembudayaan hukum secara umum harus dilaksanakan dengan sasaran seluruh masyarakat termasuk penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Tindakan *law enforcement* dalam semua sektor hukum, harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum secara optimal.

---

<sup>27</sup> Soelaiman B. Taneko, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 23.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2000, hlm. 67.

## **BAB III**

### **KONDISI BUDAYA HUKUM SAAT INI**

#### **11. Umum**

Persoalan hukum yang berkembang dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri menjadi faktor determinan bagi ketahanan nasional. Banyak kasus kerapuhan ketahanan nasional dalam berbagai bidang secara substansial disebabkan oleh pelanggaran hukum. Bawono Kumoro (2007) menjelaskan bahwa dewasa ini terdapat kecenderungan perilaku dalam masyarakat Indonesia yang mengarah pada ketidakpatuhan sosial. Di antara bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut tampak pada fenomena kian maraknya praktik negatif kekuasaan yang melibatkan peran para birokrat yang bahkan dengan bangga melakukan pembangkangan. Hal ini dapat dilihat mulai dari buruknya kinerja serta rusaknya etika birokrat dari para penegak hukum. Tindakan represif negara dan ketidakadilan pembagian “Kue Pembangunan” yang telah mengakibatkan makin menguatnya gejala ketidakpatuhan sosial di dalam masyarakat.

#### **12. Kondisi Budaya Hukum Saat Ini**

Budaya hukum Indonesia sedang berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti diungkapkan di atas bahwa penciptaan budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kultur dan karakteristik masyarakat. Penciptaan budaya hukum mutlak harus dilakukan. Diperlukan aturan-aturan hukum baru yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada yang pada akhirnya membentuk suatu budaya hukum baru dalam masyarakat. Terakomodasinya kepentingan masyarakat juga akan membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Desain aktualisasi budaya hukum saat ini belum memiliki kerangka yang tepat. Sebagai contoh, politik transaksional dan tarik menarik kepentingan antar para pihak, merupakan hal yang masih sering dijumpai dalam proses penyusunan perundang-undangan. Dalam pembuatan

undang-undang yang tidak mengacu kepada konstitusi, contohnya Undang-Undang Mineral tidak mengacu pada pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Sementara itu budaya hukum yang cocok di Indonesia adalah budaya hukum dimana pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang konsisten berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Implementasi budaya hukum mempunyai karakteristik yang berbeda baik untuk pembuat hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat. Budaya hukum guna memperkuat demokratisasi lebih banyak terjadi dalam proses pembuatan undang-undang. Disinilah proses demokratisasi yang membela kepentingan rakyat diharapkan berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam proses inilah banyak terjadi proses yang bertentangan dengan budaya hukum.

Masih sering terjadi proses pembuatan undang-undang dimana para pihak lebih mementingkan kepentingan sesaat jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang, lebih mementingkan golongan tertentu dari pada masyarakat umum, lebih mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Akibatnya banyak undang-undang yang tumpang tindih, banyaknya pasal yang saling bertentangan dalam satu undang-undang atau pasal UU yang muncul yang isinya tidak sesuai dengan hasil proses pembahasan, contohnya pasal tembakau dalam UU Kesehatan. Dalam proses inilah perlu penanaman budaya hukum kepada para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang.

Budaya hukum untuk pengguna memerlukan perubahan pola pikir masyarakat, yang selalu memperhatikan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sosialisasi tentang UU ketenaga kerjaan untuk perusahaan asosiasi pengerah tenaga kerja, UU pertambangan untuk asosiasi pengusaha tambang. Dengan pengetahuan yang diperoleh diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat, terhadap aturan hukum yang berlaku.

Budaya hukum bagi aparat penegak hukum saat ini masih belum memenuhi esensi tujuan hukum, yaitu adanya jaminan kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum dan tegaknya keadilan sebagai bentuk kemanfaatan hukum. Oleh karena itu hukum tidak hanya ditegakkan

berdasarkan pada aturan tertulis (*positivisme*) yang ada tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Apabila ketiga unsur para pihak dapat mengaktualisasikan budaya hukum sesuai pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagaimana tersebut diatas akan menjadi landasan yang kuat bagi demokratisasi. Dengan demikian proses demokrasi yang terjadi di Indonesia bukan hanya bersifat “prosedural”, tetapi juga bersifat “substansial”.

Kecenderungan di atas semakin mempertegas bahwa penguatan budaya hukum merupakan isu krusial yang memiliki kertekaitan dengan demokratisasi seperti kekuasaan di tangan rakyat, akuntabilitas, transparansi, mengutamakan kepentingan umum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta hak asasi manusia. Sebagai gambaran dapat dikemukakan potret budaya hukum saat ini sebagai berikut :

a. **Kurangnya keteladanan sebagian aparat penegak hukum.**

Kurangnya keteladanan sebagian aparat penegak hukum tidak jarang diperlihatkan oleh *public figure* dan penyelenggara negara seperti kasus korupsi, “mafia pajak”, kejahatan perbankan dan lain-lain. Hal ini terjadi karena dalam pengelolaan keuangan negara dan perpajakan belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dan transparansi.<sup>29</sup>

Tinggi rendahnya kinerja suatu komunitas terutama ditentukan oleh perilaku para pemimpin. Dalam konteks ini akan berdampak pada **budaya hukum**, bila para pemimpin melakukan pelanggaran hukum akan memberikan dampak terhadap perilaku warga yakni perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum. Budaya hukum aparat penegak hukum saat ini masih belum memenuhi esensi tujuan hukum. Aktualisasi budaya hukum dalam rekrutmen aparat penegak hukum ternyata masih sarat dengan kecurangan dan KKN, sehingga membuat para aparat penegak hukum tidak profesional. Indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index – CPI) Indonesia

---

<sup>29</sup> JPPN, Dilema Penegakan Hukum, tanggal 9 Januari 2011.

relative sangat rendah<sup>30</sup>, yaitu 2,0 pada tahun 2004; 2,6 pada tahun 2008 dan 2,8 pada tahun 2009, dalam skala 1 sampai dengan 10.

**b. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.**

Kredibilitas hukum merupakan fakta historis yang merupakan pengalaman kolektif. Masyarakat telah memiliki pengalaman yang panjang dalam proses hukum di Indonesia. Dari pengalaman tersebut ternyata proses pelaksanaan sistem hukum telah banyak melukai hati rakyat karena mereka kecewa terhadap sistem hukum yang ada. Kekecewaan terhadap sistem hukum yang tidak baik tersebut kemudian melahirkan ketidakpercayaan publik yang menyebabkan kredibilitas sistem hukum itu sendiri di mata khalayak ramai.<sup>31</sup>

Ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum semakin menguat dihadapkan pada tantangan yang dihadapi dalam negeri antara lain: persoalan pangan, energy dan kualitas SDM. Oleh karena itu dalam mengaktualisasikan budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional, perlu memperhatikan indeks pembangunan manusia Indonesia yang saat ini masih belum sesuai yang diharapkan. Selain itu aktualisasi budaya hukum dipengaruhi juga oleh dinamika kepentingan politik, yang ditandai antara lain adanya “saling sandera hukum” atas kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh elit politik.

Kredibilitas sistem hukum yang rendah juga disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah. Banyak kasus hukum yang tidak diputuskan melalui proses hukum yang baik sehingga mencederai penegakan hukum. Bahkan, banyak pelanggaran hukum yang terjadi di ranah publik tetapi tidak mendapatkan proses hukum sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak mendapatkan hukuman yang

---

<sup>30</sup> UNDP, 2010, *Takling Corruption Transforming*.

<sup>31</sup> Lembaga Survey Indonesia, Korupsi dan ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum, diunduh 16 Nopember 2011.

setimpal. Kondisi seperti ini semakin lama semakin membahayakan sehingga dapat menghasilkan budaya pelanggaran hukum.

Dewasa ini marak terdengar berita tentang ketidakadilan proses hukum disebabkan suap dan status pelanggaran hukum. Fakta-fakta keberpihakan hukum pada kelompok pemilik uang dan pemilik kekuasaan juga menjadi fenomena nyata. Fakta-fakta tersebut telah menjadi salah satu penyebab menurunnya kredibilitas sistem hukum di negara kita, sehingga masyarakat umum tidak percaya lagi pada hukum dan lebih memilih alternatif pemecahan masalah sendiri yang tidak jarang bersifat di luar jalur hukum.

**c. Ekses pemberitaan media masa dalam aktualisasi budaya hukum.**

Legalitas keputusan hukum yang bisa dibeli dengan uang pada beberapa kasus telah membuat kecenderungan masyarakat tidak lagi menghormati sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini, keputusan hukum tidak lagi menjadi keputusan tertinggi yang harus dijalankan semestinya, malah dapat dipermainkan. Aktualisasi budaya hukum yang demikian, menjadikan hukum hanya sandiwara belaka, bukan sebagai panglima dalam menyelesaikan persoalan.

Menurunnya wibawa hukum juga disebabkan oleh melemahnya kehadiran negara dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, proses pelaksanaan peraturan di lapangan tidak didukung oleh perangkat negara yang siap mengawal pelaksanaan hukum tersebut. Negara tidak memiliki ketegasan dalam memutuskan perkara-perkara hukum sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum tidak mampu diproses segera dan tegas. Dapat disaksikan adanya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan. Kelompok tersebut membakar, mengusir, mengadili kelompok lain, bahkan ada yang terbunuh dengan mengatas namakan hukum, agama dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak.

Tidak jarang terlihat bahwa kasus hukum justru dipengaruhi oleh opini yang dikembangkan oleh media. Media hampir membuat



keputusan-keputusan yang menentukan akibat dominasinya yang hampir tak terbantahkan.<sup>32</sup> Walaupun demikian peran media massa juga ada positifnya terhadap proses penegakan hukum, yaitu sebagai pengawas dari sisi publik atau sebagai kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Hal ini dapat mencegah apabila terjadi penyimpangan hukum.

**d. Maraknya perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.**

Gejala yang menjadi bagian dari masalah hukum saat ini antara lain adalah perilaku sebagian aparat penegak hukum yang korup dan mudah menerima suap. Persoalan perilaku menyimpang dan melanggar hukum tersebut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan sistem hukum di Indonesia sehingga terjadi kemandegan. Hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia, baik dalam kerangka kehidupan bernegara, maupun dalam kerangka sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Sistem hukum yang tidak berjalan dengan baik juga dipengaruhi oleh perilaku sebagian masyarakat yang kurang taat hukum. Kelompok masyarakat ini terdiri atas orang-orang yang selalu berpikir pragmatis demi keuntungan pribadi dan golongan saja. Perilaku negatif masyarakat yang pragmatis seperti ini menjadi salah satu faktor penyebab mandegnya pelaksanaan sistem hukum, hal ini diperburuk oleh perilaku korup dari aparat penegak hukum yang bersedia melakukan persekongkolan permainan hukum.<sup>33</sup> Dengan demikian hukum diperlakukan sebagai komoditas transaksional.

Dari sisi perkara yang diputus, efektifitas kinerja peradilan menunjukkan jumlah sisa perkara (*backlog cases*) walaupun menurun masih cukup besar, yaitu pada tahun 2006 sebanyak 12.025 (60%), tahun 2007 sebanyak 10.827 (53%) dan tahun 2008

---

<sup>32</sup> Friedrich Naumann STIFTUNG, Indonesia menempati ranking ke-5 dalam freedom barometer Asia, diunduh 16 Nopember 2011.

<sup>33</sup> Anas Urbaningrum, pemberantasan mafia hukum jangan dibelokkan ke isu politik, diunduh 16 Nopember 2011.

sebanyak 8.280 (42%).<sup>34</sup> Kemandegan sistem hukum juga sangat erat kaitannya dengan intervensi kekuasaan yang dapat melemahkan nafas penegakan supremasi hukum. Intervensi kekuasaan bahkan masuk dalam daftar paling atas dalam rangking pelanggaran hukum di banyak negara berkembang. Sistem hukum di Indonesia belum mampu melepaskan diri dari intervensi kekuasaan sehingga hukum tidak berjalan atas dasar supremasi yang kuat.

Kontrol masyarakat atas pelaksanaan hukum dan roda pemerintahan menjadi satu aspek yang krusial dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kontrol masyarakat tidak mampu membendung rekayasa-rekayasa hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kelompok orang yang mengindap penyakit hukum, maka pelaksanaan sistem hukum tidak akan berjalan dengan baik. Fenomena ini nampaknya telah terjadi pada sistem hukum di Indonesia di era reformasi ini. Masyarakat atau publik belum menunjukkan kekuatan kontrolnya atas pelaksanaan sistem hukum, sehingga pelanggaran hukum masih banyak terjadi.

Penyimpangan dari budaya hukum dapat dicegah dengan tindakan sadar hukum, dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap budaya hukum dengan menghitung Indeks Persepsi Budaya Hukum (IPBH).

Dalam pelaksanaan budaya hukum akan selalu berhubungan dengan Demokratisasi yaitu proses menuju demokrasi yang taat pada hukum. Kondisi saat ini demokratisasi dalam rangka demokrasi masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dalam pesta demokrasi masih sering terjadi konflik horisontal, yang disebabkan oleh calon Bupati yang kalah tidak terima. Kurangnya kesadaran ini apabila dibiarkan akan menurunkan tannas.

---

<sup>34</sup> RPJMN 2010-2014.

### **13. Implikasi Rendahnya Budaya Hukum terhadap Pemantapan Demokratisasi dan Ketahanan Nasional**

#### **a. Implikasi budaya hukum terhadap pemantapan demokratisasi.**

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keserasian/ kedamaian /keadilan. Jika dihubungkan dengan pendapat Socrates tentang negara yaitu, tugas negara adalah mendidik warga negara memajukan kebahagiaannya dan membuat jiwa mereka sebaik mungkin, maka lemahnya budaya hukum berakibat lemahnya tertib bernegara, sehingga ketahanan nasional akan terganggu.

Berdasarkan bukti kondisi budaya hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya budaya hukum **berimplikasi terhadap lemahnya pemantapan demokratisasi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, akan menghambat tegaknya demokratisasi di Indonesia.
- 2) Menurunnya wibawa dan supremasi hukum, telah menyebabkan terhambatnya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Lemahnya akses dan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan sistem hukum, akan menyulitkan tegaknya nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 4) Tingginya intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum, akan berimplikasi pada buruknya tatanan demokrasi politik di Indonesia.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat yang rendah berimplikasi pada lemahnya perwujudan nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan.

b. **Implikasi pemantapan demokratisasi terhadap ketahanan nasional .**

- 1) Rendahnya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan akan berdampak pada rapuhnya ketahanan nasional.
- 2) Sistem hukum yang tidak demokratis dapat memperlemah ketahanan nasional.
- 3) Ketidakmampuan hukum yang demokratis memberikan jaminan dan kepastian hukum, serta kesejahteraan rakyat akan memperlemah ketahanan nasional.
- 4) Hilangnya kemandirian dan komitmen masyarakat terhadap demokrasi politik dan ekonomi, akan berdampak pada lemahnya ketahanan nasional.

**14. Permasalahan yang Ditemukan**

Pemetaan terhadap kondisi budaya hukum memperlihatkan dimensi permasalahan yang amat kompleks, terutama disebabkan oleh lemahnya manajemen dan tata kelola hukum yang ada selama ini. Fakta ini menjadi pra kondisi pada dinamika penguatan budaya hukum secara politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, yang memperlihatkan suatu ancaman serius bagi citra supremasi hukum di Indonesia. Hal ini juga karena kurangnya sosialisasi, dan kurangnya tindakan preventif budaya hukum, berupa perangkat persepsi atau Indeks Persepsi Budaya Hukum (IPBH). Berdasarkan kajian yang seksama dapat dirumuskan empat persoalan mendasar yang membutuhkan analisis komprehensif dan rinci untuk dipecahkan melalui serangkaian strategi. Keempat masalah tersebut saling terkait yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. **Lemahnya keteladanan aparat penegah hukum.** Hal ini ditandai dengan masih didapatinya sejumlah aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum.

b. **Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.** Hal ini ditandai dengan maraknya demonstrasi/aksi jalanan yang menuntut ditegakkannya hukum. Disamping itu adanya proses hukum yang diskriminatif dan putusan pengadilan yang tidak dapat dilakukan eksekusi.

c. **Kuatnya pengaruh pemberitaan media masa dalam aktualisasi budaya hukum.** Hal ini ditandai dengan maraknya pemberitaan yang mendiskreditkan lembaga penegak hukum, yang tidak memperhatikan manfaat hukum, sebagai contoh kasus pencurian dua buah kakau, pencurian buah kapok randu didaerah.

d. **Maraknya memperlakukan hukum sebagai komoditas transaksional.** Hal ini ditandai dengan banyaknya proses hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan lainnya, bahkan proses hukum dalam penegakkan hukum dapat dikondisikan.

Keempat masalah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena selain membentuk suatu tatanan persoalan yang berbeda, juga memperlihatkan dimensi yang saling bersinggungan satu sama lain. Bahkan pemecahannya juga perlu dilakukan secara komprehensif integral untuk menjamin *output* dan *outcome* yang maksimal.

## BAB IV

### PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

#### 15. Umum

Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan perkembangan global. Agar bisa ikut dalam percaturan dunia internasional, konsekuensinya bila Indonesia telah menyepakati aturan internasional yang dilakukan melalui *ratifikasi*, maka harus mengikutinya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UUD NRI 1945 juga mengamanatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai salah satu tujuan nasional, dan oleh karenanya Indonesia harus mengikuti norma dan tata pergaulan internasional.

Pengaruh global membawa dampak pada perubahan tata nilai dan budaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Reformasi dengan sejumlah agenda besar termasuk penegakan supremasi hukum, merupakan konsekuensi yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional sangat diperlukan untuk berperan sebagai alat kontrol dan sarana sosial yang dapat mengayomi bangsa dan negara Indonesia mencapai tujuan nasionalnya berdasarkan Pancasila.

Hukum nasional harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan strategis baik global, regional maupun nasional, melalui proses penegakan hukum yang transparan, jujur, adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian penguatan budaya hukum Indonesia merupakan *keniscayaan* yang harus dilakukan secara terus menerus, sehingga hukum Indonesia dapat menampilkan jati dirinya sebagai *pengayom* dan *sarana perwujudan kesejahteraan* bangsa di tengah-tengah perkembangan dunia global, regional maupun nasional.

## 16. Perkembangan Global

Dalam mencermati perkembangan global terdapat berbagai isu yang implikasinya mampu menerobos batas-batas negara tanpa bisa dihindari oleh siapa pun. Ciri global adalah dengan muatan demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, yang telah menjadi isu internasional yang oleh negara-negara berkembang menjadi sesuatu yang merisaukan karena tekanan negara maju dengan dalih penerapan nilai-nilai universal dalam rangka memenuhi kepentingan negara-negara maju tersebut.

Fenomena yang terjadi pada saat ini dari perspektif ideologi globalisasi ditandai dengan tarik-menarik antara tiga ideologi yaitu Neoliberalisme yang dimotori oleh Amerika Serikat, Sosial Demokrat yang berkembang dikawasan Eropa dan gerakan Islam Radikal yang selalu berupaya melawan ideologi Neoliberalisme dan Sosial Demokrat (*Tri angular ideology*). Dihadapkan dengan letak geografi Indonesia, maka ketiga ideologi tersebut telah mempengaruhi bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, sehingga kekuatan ideologi bangsa Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan naik turunnya pengaruh ketiga ideologi tersebut diatas.

Globalisasi menuntut negara-negara didunia terhadap tiga hal yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan. Apabila suatu Negara tidak dapat memenuhi tuntutan global tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa negara tersebut secara moral dan psikologis akan mendapat penilaian yang buruk oleh masyarakat internasional, yang pada akhirnya bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di negara tersebut, misalnya menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap lemahnya kinerja aparat pemerintahan dan kemampuan Pemimpin Nasional Negara tersebut. Apabila kondisi negara terus berkelanjutan semakin memburuk dan tidak mampu memperbaikinya, maka masyarakat internasional bisa memeberikan predikat sebagai Negara Gagal (*Fail State*).

## 17. Perkembangan Regional.

Lingkungan regional mengalami fase perkembangan yang didorong oleh hubungan antar negara-negara yang berada di kawasan regional dianggap lebih penting daripada hubungan dengan negara-negara di luar kawasan regional. Hubungan secara regional diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk menciptakan homogenitas kepentingan dan nilai-nilai di suatu wilayah regional tertentu dan terbatas. Konflik dan heterogenitas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan wilayah, lebih memungkinkan dipecahkan secara lebih baik dan lebih mudah melalui kerjasama regional.

Di bidang ekonomi penerapan pasar bebas di Kawasan Asia Tenggara akan berpengaruh terhadap Indonesia yang fundamental ekonominya belum begitu stabil, sehingga Indonesia yang sangat luas wilayahnya dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara akan dijadikan pasar bagi produk-produk negara kawasan regional. Di negara-negara ASEAN terdapat persaingan karena adanya persamaan komoditas ekspor. Konsepsi AFTA, APEC dan CAFTA ikut memberikan prospek kerjasama perdagangan. Tingkat kepentingan ekonomi masing-masing negara yang berbeda dan bahkan dapat bertentangan secara diametral dengan kepentingan nasional antara lain; pemindahan batas negara dalam rangka pencurian kayu diperbatasan Indonesia (Kalimantan) dengan Malaysia, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal minning*, *illegal trafficking* dan lain-lain.

Dibidang politik komunitas masyarakat Asean menetapkan pilar politik Asean, yaitu *Political Security community* yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu kerjasama pengembangan politik, tanggung jawab bersama dalam memelihara pertahanan regional secara komperehensip dan penguatan kerjasama regional dan komunitas Asean.

Situasi negara-negara dilingkungan Asean pada umumnya menunjukkan peningkatan dan kemajuan disegala aspek kehidupan termasuk dibidang budaya hukum, misalnya di Singapura, Malaysia, Thailand dan lain-lain, yang kini telah menjadi Negara Asean yang cukup maju karena berhasil membuat rakyatnya hidup sejahtera dengan indikasinya dapat dilihat dari peningkatan indek pembangunan manusianya,



tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan penghasilan dan tingkat pendidikan yang secara signifikan sesuai parameter yang ditetapkan oleh PBB. Disamping itu terlihat adanya peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintahan, yang ditunjukkan dengan semakin efektif dan efisiennya birokrasi pemerintahan serta keberhasilan penegakan supremasi hukum, sehingga dapat disimpulkan Negara-negara Asean yang memiliki tingkat kesejahteraannya, baik memiliki sistem dan budaya hukum yang kuat, sehingga ketaatan kepada hukum menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari.

## **18. Perkembangan Nasional**

Dengan adanya reformasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan tersebut membawa nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Namun di sisi lain, adanya penyalahgunaan kebebasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan pernyataan yang bernada mengancam dan memaksa seperti masalah otonomi daerah, ancaman negara federal sampai ancaman memisahkan diri dari NKRI.

Krisis nasional yang kita hadapi dan dampaknya masih dirasakan sampai saat ini meliputi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam, memberikan pengaruh langsung pada upaya penguatan budaya hukum. Hukum merupakan aspek yang berpengaruh secara lintas sektoral di semua gatra dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.

### **a. Geografi.**

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan memiliki posisi strategis di antara dua Benua dan dua Samudera, merupakan negara yang memiliki jalur lintas padat. Kondisi tersebut di samping merupakan suatu keuntungan, juga merupakan tantangan sekaligus rawan dalam kaitannya dengan keamanan. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan kedaulatan yang mencakup

pemanfaatan geografis dan yurisdiksi nasional dilakukan melalui penegakan hukum. Dengan demikian diperlukan aparat penegak kedaulatan (TNI), aparat penegak hukum, perangkat perundang-undangan, sarana prasarana yang memadai dalam rangka memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

b. **Demografi.**

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.363 orang menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk peringkat ke-4 di dunia setelah China, India, Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi dan sekaligus juga merupakan tantangan. Dengan kondisi penduduk yang tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah, maka hal tersebut mengandung potensi positif yaitu memberikan peluang untuk dimanfaatkan, sedangkan potensi negatif merupakan kendala yang harus dicarikan pemecahannya. Kedua potensi ini harus diakomodasikan agar dapat tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

c. **Sumber Kekayaan Alam.**

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini mengandung arti bahwa sumber kekayaan alam harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memperhatikan kepentingan nasional baik untuk masa sekarang dan masa mendatang.

Potensi sumber kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di laut, merupakan modal dasar pembangunan nasional yang apabila tidak dimanfaatkan dengan benar akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum. Dampak dari pengelolaan yang kurang baik dapat mengakibatkan masalah kesenjangan ekonomi, sosial budaya maupun politik yang dapat mengganggu

soliditas NKRI (Free-port, Newmont) yang pada gilirannya perlu penanggulangan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

d. **Ideologi.**

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara serta UUD NRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia. Dalam realitasnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari belum terlihat secara nyata, terutama keteladanan para elit politik dan para pemimpin nasional dalam pengendalian diri di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Pancasila dalam perkembangannya harus dipandang sebagai referensi dan acuan kritik serta etika moral serta etika politik untuk melihat realitas secara nyata. Hal ini perlu, terutama dalam memberikan koreksi kepada kepemimpinan nasional dalam dinamika kehidupan sehari-hari dan kesesuaian atas apa yang dikatakan dengan yang dilakukan, dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Pancasila sebagai ideologi negara masih dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat, sehingga perlu diwaspadai. Untuk itu aparat penegak hukum menjadi motivator dan sosialisator pemahaman Pancasila kepada masyarakat.

e. **Politik.**

Isu demokratisasi yang terjadi di belahan dunia telah mendorong berbagai perubahan terhadap kebijakan politik pemerintah, yang dinilai tidak sesuai atau mengabaikan kepentingan masyarakat. Perkembangan hukum dan perundang-undangan, khususnya undang-undang di bidang politik, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat atau pikiran baik secara lisan maupun tulisan telah meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Demokrasi dan tuntutan hak asasi manusia akan menjadi bagian dari dinamika masyarakat dalam memahami demokratisasi. Namun demikian tingkat persepsi yang berbeda-beda dan

menganggap demokratisasi berarti serba boleh, termasuk boleh mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, telah membawa lemahnya kesadaran dan budaya hukum. Budaya hukum akan sulit diaktualisasikan bila kondisi politik kurang demokratis.

f. **Ekonomi.**

Demokratisasi di bidang ekonomi telah menggeser peranan pemerintah ke arah peran swasta. Pemberian hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu telah mengakibatkan praktek monopoli dan oligopoli, sehingga mendorong adanya kelompok kecil masyarakat yang menguasai aset nasional dalam jumlah besar dan semakin meningkatkan kesenjangan, yang berdampak pada meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, seperti penjarahan, perampokan, perusakan dan sebagainya yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap hukum, cenderung main hakim sendiri, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan budaya hukum di masyarakat.

g. **Sosial Budaya.**

Masyarakat Indonesia telah mengalami proses transisi dan berlangsung dalam proses interaksi sosial yang intensif. Namun dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan peluang terjadinya kasus konflik nilai, pertikaian etnis, antar suku, antar agama dan rasial yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan berupa perkelahian massal, perusakan dan pembakaran sehingga menimbulkan anarkhisme.

Maraknya konflik sosial dan tindakan kekerasan yang mengarah pada tindakan anarkhis telah mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, serta telah mempersulit kehidupan masyarakat, hal ini menggambarkan rendahnya budaya hukum masyarakat.

h. **Hankam.**

Mencermati pengaruh lingkungan strategis terhadap kehidupan nasional serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban, maka bentuk gangguan terhadap keamanan dalam

negeri harus dapat diantisipasi oleh aparat penegak hukum di masa depan, antara lain kejahatan terhadap keamanan negara seperti kasus Papua, Aceh, Ambon, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan ekonomi dan perbankan, manipulasi pajak, penyelundupan, penyalahgunaan kartu kredit, kejahatan seksual dan Narkoba, kejahatan konvensional maupun transnasional tetap akan mewarnai penegakan hukum di Indonesia.

## **19. Peluang dan Kendala.**

### **a. Peluang.**

1) Perkembangan kesadaran demokrasi telah melahirkan alam keterbukaan yang mewarnai pola kehidupan bangsa Indonesia dengan dinamika sosialnya, sehingga meningkatkan aspirasi masyarakat yang semakin kritis dalam menghadapi persoalan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut memberikan peluang bagi menguatnya berpartisipasi aktif masyarakat dalam perwujudan supremasi hukum.

2) Terbukanya hubungan antar negara di dunia sebagai akibat kemajuan teknologi, transportasi dan telekomunikasi di era globalisasi menjadi peluang dalam menjalin hubungan antar bangsa baik secara nasional, regional maupun internasional. Hubungan ini dapat dijadikan sarana penguatan budaya hukum masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

3) Semangat kerjasama ASEAN, AFTA, APEC dan kerjasama bilateral dalam perspektif regional merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi penegakan hukum, terutama penyelesaian sengketa batas negara dan tindakan illegal lainnya. Pengelolaan bersama daerah perbatasan, pertukaran data dan informasi antar aparat penegak hukum dapat meningkatkan kerjasama dalam memerangi kejahatan lintas batas serta menjadikan negara-negara yang sistem

hukumnya sudah baik sebagai *benchmark* dalam pengembangan hukum di Indonesia.

4) Potensi sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat besar yang belum dikelola secara optimal dapat menjadi modal bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, melalui peningkatan kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan memperkuat kesadaran dan budaya hukum bagi masyarakat.

5) Nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agama yang berakar dalam kehidupan masyarakat dapat digunakan sebagai filter terhadap masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, sekaligus memperkuat landasan dalam menaati hukum, sehingga nilai-nilai demokratisasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dapat tumbuh dan berkembang..

b. **Kendala.**

1) Pengaruh globalisasi dan isu hak asasi manusia yang menyebabkan lahirnya kebebasan tanpa batas, sehingga tidak mengindahkan moral dan etika dalam berdemokrasi menjadi kendala bagi upaya penegakan hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

2) Perkembangan iptek dan arus informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi canggih, menyebabkan sulitnya menyaring nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan kepribadian, kultur dan adat istiadat bangsa Indonesia.

3) Klaim teritorial oleh negara tetangga, jalur komunikasi dan jalur perdagangan melalui laut dan buruknya komunikasi diplomatik dapat menjadi kendala serius dalam membangun hubungan baik di kawasan regional ASEAN. Kebebasan pasar yang tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai dan aparat penegak hukum yang

belum profesional mengakibatkan lemahnya pembangunan budaya hukum.

4) Kondisi geografis Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, akan mempermudah akses bagi negara lain memasuki Indonesia, dan berpotensi konflik dengan negara tetangga. Demikian pula eksploitasi sumber kekayaan alam yang telah menimbulkan kerusakan ekosistem, karena tidak kuatnya posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah dalam pembuatan setiap kontrak/perjanjian dengan pihak asing.

5) Penyelesaian kasus hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak kunjung tuntas, kasus hukum yang tidak sampai ke pengadilan atau tidak diproses oleh oknum aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan, telah mempersulit pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

6) Jumlah penduduk yang besar namun kualitas SDM yang relatif rendah, tingkat kedisiplinan dan kesadaran hukum yang rendah telah melahirkan lemahnya budaya hukum masyarakat.

## **BAB V**

### **KONDISI BUDAYA HUKUM YANG DIHARAPKAN**

#### **20. Umum.**

Reformasi telah memainkan peranan penting dalam perwujudan supremasi hukum di Indonesia. Demokratisasi dan transparansi telah mewarnai penegakan hukum. Peradilan yang semakin independen, penegakan hukum yang lebih objektif, adil dan tidak diskriminatif telah membawa kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Adanya kepastian hukum serta penghargaan masyarakat terhadap hukum akan mempercepat perwujudan cita-cita hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Harapan dan cita-cita hukum akan terwujud dalam kehidupan bangsa Indonesia, hal ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya hukum masyarakat Indonesia. Pengaruh lingkungan strategis baik global, regional dan nasional telah membawa dampak bagi dinamika budaya dan budaya hukum, sehingga memerlukan penguatan dalam kehidupan demokrasi. Peluang dan kendala dari lingkungan strategis tersebut telah mengharuskan pembenahan seluruh sistem hukum. Bila pembenahan sistem hukum diabaikan, maka hukum tidak dapat menampilkan perannya sebagai pengayom dan sarana perwujudan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin rendah.

#### **21. Kondisi Budaya Hukum yang Diharapkan**

Berdasarkan kondisi saat ini, maka kondisi budaya hukum yang diharapkan adalah :

##### **a. Kuatnya keteladanan aparat penegah hukum.**

Kepatuhan hukum semestinya diperlihatkan oleh *public figur* dan penyelenggara negara, dengan kesadaran makin kuatnya keteladanan karena mereka adalah abdi hukum dan pelayan masyarakat. Dengan semakin tingginya Tingkat Kepatuhan Hukum yang terwujud di kalangan penyelenggara negara dan aparat



penegak hukum, maka kekhawatiran sebagaimana yang dikemukakan Megawati bahwa hukum telah kehilangan martabat dan keadilan tidak akan terjadi terhadap hukum kita. Kepatuhan hukum aparat negara dan aparat penegak hukum yang tinggi, akan memudahkan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan setiap orang sama dihadapan hukum. Hukum tidak hanya berlaku dan tegak kepada rakyat jelata, tetapi juga tegak terhadap siapapun termasuk terhadap “mafia pajak” dan lain-lain. Kepatuhan aparat negara terhadap hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima, maka hukum akan mengatur dan membatasi kekuasaan..

Perjuangan menuju negara hukum yang demokratis akan terwujud bila warga negara menjadikan aparat negara dan aparat penegak hukum sebagai contoh teladan dalam ketaatan terhadap hukum. Berbagai penelitian menunjukkan, bahwa tinggi rendahnya kinerja etis suatu komunitas ternyata terutama ditentukan oleh perilaku para pemimpin. Demikian pula beberapa studi kasus menunjukkan bahwa tingginya kinerja etis suatu komunitas sangat bergantung pada tinggi kandungan etis dalam perilaku kepemimpinan. Dalam konteks ini, kepatuhan para pemimpin terhadap hukum memberikan dampak terhadap perilaku etis warga yakni perilaku kepatuhan terhadap hukum.

Era demokrasi sebenarnya banyak memberikan peluang positif bagi munculnya partisipasi masyarakat terhadap hukum, mengingat demokrasi adalah harapan yang membuka pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan termasuk dalam aspek hukum. Oleh karena itu, sebenarnya dalam era demokrasi tidak ada ruang bagi munculnya kelompok orang yang membajak makna demokrasi demi kepentingan pribadi dan golongan, termasuk mempermainkan proses hukum melalui kekuasaan.

Pada sisi lain, tokoh agama telah berperan secara maksimal yang menjadi panutan bagi masyarakat, termasuk dalam masalah hukum. Para tokoh agama terbebas dari tindakan melanggar hukum,

dan mereka telah menjadi motivator dalam menumbuhkembangkan budaya hukum di tengah-tengah masyarakat. Fakta seperti ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum menjadi substansi dari budaya hukum suatu masyarakat.

**b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada proses hukum.**

Kredibilitas hukum merupakan fakta historis yang merupakan pengalaman kolektif, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan pada proses putusan hukum. Masyarakat telah memiliki pengalaman yang panjang dalam proses hukum di Indonesia. Dari pengalaman tersebut banyak hal dari sistem hukum Indonesia yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga bangsa dalam pembangunan. Sistem hukum Indonesia juga telah membuka peluang tumbuhnya demokrasi di negeri ini baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Kemampuan sistem hukum Indonesia memberikan kesempatan bagi tumbuhnya demokrasi, telah melahirkan kepercayaan dari masyarakat bahwa sistem hukum ini, adalah sistem hukum yang tidak otoriter dan sistem hukum yang dapat menjamin kepentingan seluruh rakyat dalam era modern yang selalu berubah.

Tingginya kredibilitas sistem hukum disebabkan oleh tinggi pengetahuan hukum masyarakat dan kuatnya integritas aparat penegak hukum. Banyak kasus hukum yang diputuskan ternyata melibatkan para pemimpin pemerintahan baik gubernur maupun walikota, dan ternyata hukum juga tidak hanya berlaku bagi rakyat jelata tetapi juga bagi pemegang kekuasaan. Kondisi penegakan hukum seperti ini semakin lama semakin membaik, sehingga dapat menghasilkan budaya hukum.

Aspek budaya hukum dan aktualisasinya meliputi: upaya untuk memecahkan masalah secara damai, setiap konflik sosial mempunyai kepercayaan terhadap kelembagaan hukum dan menerima hasil keputusan yang telah diputuskan.

Budaya hukum masyarakat juga akan meningkat ketika proses hukum berjalan secara transparan dan adil, dan semua pihak dapat mengetahui dan melihat secara nyata proses hukum. Hal ini menjadi penting dalam membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa hukum memang berjalan apa adanya. Tidak adanya intervensi kekuasaan dalam suatu proses hukum akan menambah kredibilitas sistem hukum di Indonesia.

**c. Makin seimbang pengaruh pemberitaan media masa dalam aktualisasi budaya hukum.**

Legalitas keputusan hukum yang mandiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan membuat masyarakat memiliki kepercayaan dan penghormatan terhadap sistem hukum di Indonesia, sehingga Meningkatnya Wibawa dan Supremasi Hukum. Keputusan hukum menjadi keputusan tertinggi yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa dapat dipertanyakan siapa pun, termasuk media masa. Pengaruh media masa didalam proses penegakan hukum telah seimbang dengan kenyataan yang ada. Dengan demikian hukum akan menjadi panglima dalam menyelesaikan persoalan.

Tinggi wibawa hukum juga disebabkan oleh kuatnya kehadiran negara dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, proses pelaksanaan peraturan di lapangan di dukung oleh perangkat negara yang siap mengawal pelaksanaan hukum tersebut. Negara memiliki ketegasan dalam memutuskan perkara-perkara hukum sehingga kasus-kasus pelanggaran hukum mampu diproses segera dan tegas. Kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan, tidak akan bermunculan lagi, sehingga tidak ada yang terbunuh atas nama hukum, agama dan keadilan, karena negara telah dapat menampilkan perannya secara baik.

Sebagai akibat dari kuatnya peran negara dalam penegakan hukum, maka media tidak memiliki kekuatan yang tanpa batas dan menghakimi persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang terjadi.

Kasus hukum tidak dapat dipengaruhi oleh opini yang dikembangkan oleh media. Media tidak dapat membuat keputusan-keputusan yang menentukan dalam hukum, karena perannya membuat opini menjunjung tinggi nilai etis dan kepentingan negara.

Sebagai akibat dari penegakan hukum yang kuat dan tingginya komitmen aparat penegak hukum, maka masyarakat memiliki harapan pada hukum untuk melakukan fungsi perlindungan yang menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia. Secara statistik, telah terjadi peningkatan prestasi makro ekonomi, kehidupan sosial yang semakin baik, kemiskinan semakin menurun dan ketersediaan lapangan kerja semakin luas, jelas akan menumbuhkan keyakinan masyarakat kepada sistem hukum dan aparat penyelenggara negara.

**d. Berkurangnya perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.**

Sistem hukum yang berjalan dengan baik dipengaruhi oleh sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan moralitas. Aparat penegak hukum tidak lagi memperlakukan hukum sebagai komoditas transaksional. Aparat penegak hukum yang bersih dan konsisten dalam menjalankan tugasnya akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Hal ini sangat membanggakan bangsa Indonesia, baik dalam kerangka kehidupan bernegara, maupun dalam kerangka sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Sistem hukum yang berjalan dengan baik juga dipengaruhi oleh perilaku sebagian masyarakat. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian dan kontrol terhadap proses penegakan hukum juga akan mempercepat pelaksanaan sistem hukum di Indonesia.

Berjalannya sistem hukum juga sangat erat dengan kondisi bebasnya intervensi kekuasaan t-benar akan bekerja sebagai panglima dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial. Bebasnya

intervensi kekuasaan dalam proses hukum di Indonesia, akan mempercepat tegaknya supremasi hukum.

## **22. Kontribusi Budaya Hukum terhadap Pemantapan Demokratisasi dan Ketahanan Nasional**

### **a. Kontribusi aktualisasi budaya hukum terhadap pemantapan demokratisasi.**

- 1) Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, akan mempercepat tegaknya demokratisasi di Indonesia.
- 2) Menguatnya wibawa dan supremasi hukum, akan mempercepat terlaksananya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Kuatnya akses dan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan sistem hukum, akan mendukung tegaknya nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 4) Bebasnya intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum, akan berkontribusi pada baiknya tatanan demokrasi politik di Indonesia.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi berkontribusi pada kuatnya perwujudan nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan.

### **b. Kontribusi mantapnya demokratisasi terhadap ketahanan nasional.**

- 1) Kuatnya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan akan berdampak pada tangguhnya ketahanan nasional.
- 2) Perwujudan sistem hukum yang demokratis akan dapat mempertangguh ketahanan nasional.

- 3) Kemampuan hukum yang demokratis memberikan jaminan dan kepastian hukum, serta kesejahteraan rakyat akan mempertanggung jawabkan ketahanan nasional.
- 4) Tumbuhnya kemandirian dan komitmen masyarakat terhadap demokrasi politik dan ekonomi, akan berdampak pada tangguhnya ketahanan nasional dibidang politik dan ekonomi.
- 5) Implementasi budaya hukum memerlukan adanya saluran-saluran, salah satu saluran yang penting adalah proses demokratisasi, yang menuju tercapainya Ketahanan Nasional.

### **23. Indikator Keberhasilan Aktualisasi Budaya Hukum**

Indikator keberhasilan aktualisasi budaya hukum adalah :

- a. Menguatnya keteladanan hukum pada berbagai pihak baik aparat penegak hukum, maupun para pemimpin atau aparatur penyelenggara negara, yang ditandai dengan rendahnya aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum yang bermasalah dengan hukum.
- b. Meluasnya kepercayaan (*distrust*) pada proses hukum.
- c. Seimbangya pengaruh pemberitaan media masa dalam aktualisasi budaya hukum.
- d. Berkurangnya perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.
- e. Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat yang diukur dari tingginya penyelesaian kasus hukum, tidak menumpuk perkara di pengadilan, dan rendahnya komplain masyarakat terhadap putusan pengadilan.
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang diukur dengan rendahnya tingkat pelanggaran hukum masyarakat.

g. Meluasnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap proses dan putusan hukum, yang ditandai dengan mudahnya akses dan kontrol masyarakat terhadap hukum, dengan dukungan media masa yang baik.

h. Terwujudnya wibawa sistem hukum yang ditandai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bebas dari intervensi politik dan kepentingan golongan tertentu. Keberadaan sistem hukum benar-benar dirasakan sebagai pengayom, pelindung dan penyelesai sengketa yang dihadapi masyarakat tanpa adanya transaksional hukum.

## BAB VI

### KONSEPSI AKTUALISASI BUDAYA HUKUM GUNA MEMANTAPKAN DEMOKRATISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

#### 24. Umum.

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional sebagai perwujudan cita-cita nasional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang dilaksanakan secara demokratis. Pembangunan hukum pada hakikatnya adalah upaya perwujudan supremasi hukum di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara hukum, tentu sangat menggantungkan harapannya pada budaya hukum masyarakat yang akan mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi di Indonesia baik dalam demokrasi politik, ekonomi, sosial budaya, adalah kehidupan yang mengacu pada nilai-nilai hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan. Namun, nilai-nilai demokrasi yang berjalan selama ini dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan belum cukup baik, karena lemahnya keteladanan hukum, meluasnya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap proses dan putusan hukum, menguatnya peranan media massa dalam membentuk opini masyarakat dalam proses penegakan hukum dan maraknya transaksi-transaksi dalam menentukan substansi hukum. Untuk itu dirumuskan konsepsi aktualisasi budaya hukum guna memantapkan demokratisasi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

#### 25. Kebijakan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan maka dirumuskan kebijakan berupa: ***“Teraktualisasikannya budaya hukum melalui penguatan keteladanan aparat penegak hukum, peningkatan kepercayaan (trust) terhadap proses hukum, peningkatan obyektivitas pemberitaan media massa dalam aktualisasi budaya hukum, dan***



***pengurangan transaksional hukum, guna pematapan demokratisasi dalam rangka ketahanan nasional.”***

## **26. Strategi.**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan di atas ditetapkan empat strategi yaitu :

- a. **Strategi -1 : Meningkatkan keteladanan aparat penegak hukum.** Tujuannya agar aparat penegak hukum mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yaitu berkeadilan, bermoral jujur dan obyektif, dengan cara menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki secara professional.
- b. **Strategi -2 : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.** Tujuannya memperoleh kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dengan cara menerapkan prinsip *equality before the law* (kesamaan didepan hukum).
- c. **Strategi -3 : Meningkatkan obyektifitas pemberitaan media massa dalam aktualisasi budaya hukum.** Tujuannya memberikan informasi dengan mempertimbangkan kedua belah pihak (*cover both side*) dengan caramenyajikan data dan informasi yang aktual dan factual sesuai dengan kode etik jurnalistik.
- d. **Strategi -4: Mengurangi perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.** Tujuannya agar hukum dapat memenuhi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak diuskriminatif dengan cara meningkatkan pengawasan, transparansi dan pemantauan/*monitoring* tahapan-tahapan dalam proses penyusunan hukum.

## **27. Upaya.**

Dari kebijakan dan beberapa strategi yang telah diuraikan, maka perlu dijabarkan dalam serangkaian upaya yaitu :

a. **Upaya Strategi-1 dalam meningkatkan keteladanan aparat penegak hukum.**

1) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham dan para pimpinan lembaga penegak hukum berkoordinasi melaksanakan pembinaan dan peningkatan etos kerja aparat penegak hukum dengan peningkatan motivasi yaitu; persepsi sebagai penegak hukum, harga diri, harapan yang berhubungan dengan peningkatan karir, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, prestasi kerja yang dihasilkan, dan situasi lingkungan pada umumnya.

2) Pemerintah pusat bersama DPR mendorong terciptanya budaya hukum dengan membuat kebijakan berupa aturan yang memungkinkan proses hukum di lembaga penegak hukum lebih transparan dan tidak birokratis terutama mengenai kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat Penyelenggara Negara.

3) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham, Kemendiknas, Kemenkominfo berusaha menggalakkan kembali Gerakan Disiplin Nasional, yang dimulai dari disiplin pribadi baru kemudian menjadi disiplin sosial. Dengan demikian harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pers.

4) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham, instansi penegak hukum dan para Penyelenggara Negara melakukan gerakan meneladani taat hukum dengan menunjukkan sikap yang dapat ditiru oleh rakyat banyak yaitu kejujuran, tidak melakukan KKN dan bertindak pro rakyat.

5) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para hakim dan menciptakan budaya tertib di pengadilan dengan kondisi

persidangan yang selalu kondusif bebas dari segala bentuk intimidasi.

6) Pemerintah melalui Kemenkumham, Kemendagri, Kemendiknas serta instansi penegak hukum lainnya secara koordinatif untuk menggalakkan kembali gerakan sadar hukum baik secara langsung maupun melalui media elektronik serta cetak.

7) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham dengan *Law Centre* nya, secara efektif dapat memberikan pelayanan hukum di setiap kabupaten/kota agar masyarakat selain meleak hukum dan terhindar dari perbuatan oknum yang mempermainkan hukum untuk kepentingannya

8) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama institusi penegak hukum memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi aparat penegak hukum yang mengedepankan integritas dan kejujuran.

9) Institusi penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (Pengadilan) menefektifkan secara obyektif untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas serta memperhatikan dan memberikan kesejahteraan yang proporsional (*sistem remunerasi*) untuk para aparat penegak hukum.

10) Jajaran Inspektorat meningkatkan kemampuan pengawasan secara internal melalui pengetatan Waskat dan Wasnal, dan secara eksternal melibatkan elemen masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran kode etik.

11) Pemerintah dan DPR harus memiliki komitmen tentang independensi proses penegakan hukum dengan tidak melakukan intervensi kepada lembaga penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman maupun

lembaga lain yang menangani kasus pelanggaran hukum (KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Nasional)

12) Institusi penegak hukum berusaha membangun komunikasi dan kerjasama dengan institusi luar negeri, baik institusi resmi pemerintahan ataupun kalangan akademisi dan *civil society*, agar dapat melakukan studi banding untuk transfer ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman.

13) Lembaga penegak hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan, Kehakiman serta lembaga-lembaga terkait untuk mengefektifkan pelaksanaan MAHKUMJAPOL dan DILKUMJAPOL sebagai lembaga koordinasi dalam penegakan hukum.

**b. Upaya Strategi-2 dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.**

1) Pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung, institusi penegak hukum dan Komisi Yudisial serta Komisi Kejaksaan menetapkan kebijakan untuk mempercepat mereformasi birokrasi institusi penegak hukum.

2) Pemerintah pusat melalui Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga hukum lainnya menyempurnakan proses, prosedur, dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan bersih.

3) Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memberikan anggaran khusus untuk peningkatan keahlian profesi penegak hukum yang tidak hanya berbasis kemampuan pengetahuan tetapi juga kemampuan teknologi sesuai dengan tingkat perkembangan kejahatan saat ini.

4) Seluruh institusi penegak hukum harus membangun tata kelola kerjasama yang efektif, misalnya dengan membuat kesepahaman pemberantasan korupsi antara Polri, Kejaksaan dan KPK, sehingga data dan tindak lanjut penanganan kasus

korupsi dapat diakses dan di-*update* secara *online* serta *real-time* lintas-instansi, yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

5) Institusi penegak hukum untuk lebih mengefektifkan dan memperketat pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk menjaga kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

6) Pemerintah pusat melalui pimpinan pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga hukum lainnya melaksanakan pembinaan mental yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, berkeadilan, dan mengutamakan kebenaran untuk menghindari perbuatan tercela.

7) Kemenkumham beserta lembaga penegak hukum dan Mahkamah Agung merumuskan kebijakan standar minimum pelayanan hukum kepada masyarakat yang berlaku di semua level lembaga penegak hukum, yang dituangkan dalam ketentuan yuridis formal, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kinerjanya, kemudian disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

8) Pemerintah pusat dan daerah berkerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dan keras terhadap setiap pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara, utamanya aparatur hukum, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan ketaatan hukum pada masyarakat.

9) Kemenkumham melaksanakan penyusunan pola penyuluhan hukum yang komprehensif, peningkatan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk aparatur negara, melalui program kampanye nasional kesadaran hukum masyarakat, yang dapat mengembangkan kegiatan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan segmen masyarakat sasaran.

10) Lembaga penegak hukum (Polri, kejaksaan, kehakiman, KPK) melakukan penegakan hukum dengan tidak tebang pilih terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat secara tegas, adil dan transparan sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar mentaati peraturan atau hukum.

11) Pemerintah melalui Kemenkumham memberdayakan instansi terkait dan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memasyarakatkan budaya taat hukum agar terciptanya pemahaman tentang hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap hukum.

**c. Upaya Strategi-3 dalam meningkatkan obyektivitas pemberitaan media massa dalam aktualisasi budaya hukum.**

1) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham, Kemenkominfo, bekerjasama dengan media cetak dan elektronik serta televisi agar dapat menyebarkan dan mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dapat melalui media elektronik seperti televisi, radio, radio daerah, atau media cetak yang terbit di pusat dan daerah.

2) Pemerintah melalui Kemenkominfo menyediakan sarana komunikasi informasi hukum yang baik, yang dapat memuat informasi sistematika hukum dengan pemetaan pembedaan yang lebih mudah dan dapat melakukan penelusuran terhadap setiap keterkaitan suatu ketentuan hukum dengan yang lain dan dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pemerintah pusat melalui Kemenkumham dan Kemenkominfo menyediakan layanan publik agar semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan keputusan-keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (yurisprudensi) tersedia

baik berupa buku-buku maupun dalam bentuk infrastruktur komunikasi dan informasi.

4) Pemerintah pusat melalui pimpinan lembaga penegak hukum menyediakan jalur koordinasi antar lembaga penegak hukum yang ada secara sederhana dan tidak birokratis serta menggunakan teknologi informasi yang ada.

5) Kemenkominfo, media cetak dan elektronik berperan aktif sebagai sarana kontrol sosial dan moral aparat penegak hukum. Suatu perkara mulai dari proses penyidikan sampai kepada putusan di pengadilan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan masyarakat akan menilai kualitas putusannya.

6) Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkominfo melaksanakan pembangunan perpustakaan-perpustakaan hukum (*E-Library*) yang terbuka di setiap kota maupun kabupaten dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kemudahan masyarakat atas kebutuhan hukum guna meningkatkan budaya sadar hukum masyarakat serta dapat menampung semua permasalahan yang ditangani oleh penegak hukum di daerah tersebut.

7) Kemenkumham, Kemenkominfo meningkatkan kebebasan Pers, media cetak dan elektronika dengan pemberitaan yang seimbang dan bertanggung jawab yang berintikan kesadaran hukum insan pers untuk melakukan pengawasan secara transparan dan terus menerus terhadap kinerja Penegak hukum maupun kinerja Penyelenggara Negara.

8) Kemenkominfo bekerjasama dengan media massa cetak dan elektronik mensosialisasikan rumusan peraturan perundang-undangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui berbagai media, seperti iklan layanan masyarakat di televisi, internet dan forum diskusi di media massa nasional.

9) Kemenkumham dan Kemenkominfo melalui jajarannya secara bertahap dan berkesinambungan melaksanakan dialog dan tatap muka secara terbuka baik melalui media cetak maupun media elektronika sekaligus penggalangan terhadap media agar dalam penayangannya lebih mengutamakan kepentingan nasional terutama masalah kesadaran dan budaya hukum guna mewujudkan ketahanan nasional.

13) Kemenkumham dan Kemenkominfo berusaha untuk meningkatkan kebebasan Pers dengan pemberitaan yang seimbang dan bertanggung jawab yang berintikan kesadaran hukum insan pers untuk melakukan pengawasan secara transparan dan terus menerus terhadap kinerja Penegak hukum maupun kinerja Penyelenggara Negara.

**d. Upaya Strategi-4 dalam mengurangi perlakuan hukum sebagai komoditas transaksional.**

1) Pemerintah pusat melalui lembaga yang bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum dan HAM baik di pusat dan di daerah, harus melakukan sosialisasi proses hukum dan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat.

2) Dalam penyiapan atau pembahasan materi perundang-undangan, DPR dan Pemerintah memberikan kesempatan masukan secara lisan ataupun tertulis yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik yang terlibat di dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun individu.

3) Kemenhukham menetapkan kebijakan yang berlaku di lembaga penegak hukum agar sistem pembinaan karir di lembaga penegak hukum dengan sistem jasa (*merit system*), sehingga indikator penilaiannya berdasarkan pada beberapa pertimbangan penilaian, yaitu: prestasi, hasil kerja, keterampilan kerja, disiplin, dan peningkatan tugas.



- 4) Kemendiknas bekerjasama dengan Kemenkumham bersama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan mereformasi kurikulum pendidikan hukum, yang dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan penegak hukum yang profesional.
- 5) DPR dan pemerintah melaksanakan koordinasi dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin Ilmu dari berbagai bidang dalam riset dan penyusunan draft aturan hukum, hal ini diperlukan agar suatu materi hukum memiliki visibilitas (kelayakan) yang paripurna, baik dari sisi filsafat, ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta komunikatif.
- 6) Kemenkumham berupaya untuk meningkatkan kualitas/mutu peraturan perundang-undangan yang dibuat agar pengertian yang tertuang dalam peraturan tersebut tidak bias dan mengundang persepsi yang berbeda-beda, serta mudah ditafsirkan kedalam suatu pengertian yang menjamin kepastian hukum sesuai teori-teori penafsiran dalam ilmu hukum.
- 7) Kemenhukham dan instansi penegak hukum menetapkan metode-metode baru yang digunakan untuk menyelesaikan tunggakan kasus-kasus yang masih berada di Institusi penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan dan belum tertangani/ terselesaikan dengan harapan dapat diselesaikan serta segera mendapat kepastian hukum .
- 8) Kemenhukham melakukan kampanye nasional tentang pelaksanaan penerapan dan pelayanan hukum pada semua institusi hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 9) Kemenkumham dan jajarannya bersama dengan instansi penegak hukum melaksanakan program peningkatan kualitas pemahaman hukum masyarakat, melalui kegiatan keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dilombakan mulai dari

lingkungan desa sampai tingkat nasional, selain itu menyelenggarakan pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum.

10) Pemerintah pusat melalui Lembaga-lembaga seperti Komisi Hukum Nasional (KHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan nasional, ambigu dan duplikasi melalui simposium atau kongres hukum nasional.

11) Kemenkumham, DPR, dan MA perlu mengevaluasi dan merevisi Per UU yang sudah tidak relevan, seperti perubahan atas KUHP peninggalan Kolonial Belanda melalui pengajuan RUU KUHP baru dengan membuka ruang dialog publik yang representatif terhadap materi rancangan suatu aturan perundang-undangan.

12) Para akademisi, tenaga ahli dan pengamat hukum dapat memberikan sumbang saran materi hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan iptek, memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta keadilan dalam sistem penegakan hukum terhadap kelompok minoritas.

14) Kemenhukham bekerjasama instansi terkait perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi agar dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan kemajuan Iptek dan penyelesaian kasus pidana yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

## **BAB VII PENUTUP**

### **28. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Secara fundamental konsep budaya hukum dapat didekati dari sisi hukum, menjadikan hukum berbudaya dan sisi budaya, menjadikan hukum sebagai cara hidup masyarakat. Dari pemahaman tersebut diketahui bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum yang mencakup–kepercayaan, nilai-nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum, taat hukum (afeksi dan aksi), peduli, disiplin, tanggungjawab, berperilaku adil, berkomitmen/tepat janji dan keteladanan.

b. Aktualisasi budaya hukum masyarakat dilakukan melalui pendidikan (edukasi) budaya hukum (*legal culture education*) sejak dini, mulai dari lembaga pendidika formal, non formal dan informal. Memperkenalkan norma-norma hukum kepada masyarakat disesuaikan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Tumbuh dan kuatnya budaya hukum akan memantapkan demokratisasi baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam masyarakat, sehingga akan mempertanggung ketahanan nasional.

c. Penguatan budaya hukum dapat berjalan dengan baik, bila dilakukan secara integral, terpadu, holistik dan terencana berdasarkan fakta-fakta hukum, mulai dari penyusunan pola penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, peningkatan frekuensi dialog hukum, terhadap pelaku budaya hukum pada legislator, pelaku penegak hukum dan masyarakat. Sehingga budaya hukum berpengaruh positif terhadap kehidupan demokratisasi di Indonesia, karena hukum berfungsi sebagai penjaga demokrasi. Hukum dapat tumbuh dan berkembang di alam demokrasi bila hukum dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik sebagai pengayom,

pelindung, dan sarana penyelesaian sengketa. Nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengacu pada norma dan aturan hukum yang dibangun dari budaya luhur bangsa.

d. Budaya hukum akan teraktualisasi bila aparat penyelenggara negara/aparat penegak hukum patuh dan taat terhadap hukum, serta terbebas dari masalah hukum. Peningkatan kredibilitas dan wibawa sistem hukum, sangat ditentukan oleh obyektivitas proses legislasi dan penegakan hukum (*law enforcement*). Oleh karena itu, penataan sistem politik terutama terhadap lembaga dan mekanisme rekrutmen anggota legislatif yang menghasilkan produk perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilakukan secara sistematis, terukur dan terencana.

## **29. Saran.**

a. Dalam rangka penguatan dan aktualisasi budaya hukum diharapkan adanya percepatan pembangunan hukum yang meliputi substansi, struktur, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat yang peduli terhadap supremasi hukum. Disamping itu penting juga Negara harus bersikap tegas dan adil.

b. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan tingkat teraktualisasinya budaya hukum, diperlukan sebuah alat ukur yang perlu dikembangkan yang disebut dengan Indeks Persepsi Budaya Hukum (IPBH).

c. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap budaya hukum yang tumbuh selama ini, mengingat demokratisasi yang berjalan terkadang telah menghapuskan dan memarginalkan peran dari makna-makna hukum dalam tatanan kehidupan kenegaraan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2001.
- Edgar Bodenheimer, *The Sociology of Law*, (USA-London: Cambridge University), 2000.
- Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka NKRI*, (Jakarta: Suara Bebas), 2005.
- Satya Arinanto. *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum*. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum UI), 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 1995.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell).
- Jimly Asshiddiqie. *Pemikiran : Prinsip Pokok Negara Hukum*. 2011, [www.Jimly.com](http://www.Jimly.com)
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia), 1998.
- Lawrence Friedman, *Law in America ; A Short History*, (New York: Modern Library Chronicles Book), 2002.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Mochtar Kusumatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Binacipta), 1995.
- Modul Ketahanan Nasional Lemhannas RI, (Jakarta: Lemhannas RI), 2011.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1988.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Jakarta 1987.
- Ramlan Surbakti, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indoensia*, (Jakarta: Sinar Pustaka), 2002.

- Satjipto Rahardjo, *Pemikiran Hukum Progressif*, (Yogyakarta: Bentang), 2008.
- , *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Genta Publishing), 2009.
- Soelaiman B.Taneko, *Sosiologi Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti), 1993.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2000.
- Sorjono Soekanto, *Permasalahan Hukum dalam Pembangunan*, (Jakarta: UI Press), 1986.
- Stefani Paramitha, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, (Jakarta: Aprindo), 2010
- Sultan Ahmad Fadhil, *Reformasi Hukum; Quo Vadis*, (Banda Aceh: Yayasan Pena), 2000.
- The Liang Gie, *The Rule of Law*, (Singapore: SUP), 2001.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara).
- <http://sauri-sofyan.blogspot.com/2010/04/pengertian-demokratisasi.html>
- Tempo Interaktif Nasional, Panglima TNI: Negara Kesatuan RI itu final, diunduh 16 Nopember 2011
- Lembaga Survey Indonesia, Korupsi dan ketidak-percayaan public terhadap penegak hukum, diunduh 16 Nopember 2011
- Tempo Interaktif Nasional, Panglima TNI: Negara Kesatuan RI itu final, diunduh 16 Nopember 2011
- Lembaga Survey Indonesia, Korupsi dan ketidak-percayaan publik terhadap penegak hokum, diunduh 16 Nopember 2011
- Friedrich Naumann STIFTUNG, Indonesia menempati ranking ke-5 dalam freedom barometer Asia, diunduh 16 Nopember 2011.

# ALUR PIKIR



# POLA PIKIR

**INSTRUMENTAL INPUT  
PARADIGMA NAS  
PER UU AN & PERATURAN**

<b>S</b>	<b>O</b>	<b>M</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SUPRA STRUKTUR</li> <li>■ INFRA STRUKTUR</li> <li>■ SUB STRUKTUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EKSEKUTIF</li> <li>■ LEGISLATIF</li> <li>■ YUDIKATIF</li> <li>■ MASYT</li> <li>■ LSM</li> <li>■ PENDIDIK</li> <li>■ MEDIA MASSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KETELADANAN</li> <li>• EDUKASI</li> <li>• REG &amp; DEREG</li> <li>• SOSIALISASI</li> <li>• KERSAM</li> <li>• DIALOG</li> <li>• REFO</li> <li>• BIROKRASI</li> <li>• KOORDINASI</li> </ul>

**ENVIROMENTAL IN PUT  
GLOBAL, REGIONAL & NAS**

**TANNAS  
TANGGUH**

**MEMANTAP  
KAN  
DEMOKRATI  
SASI**

**AKTUALIS  
ASI  
BUDAYA  
HUKUM YG  
DI-  
HRPKAN**

**AKTUALIS  
ASI  
BUDAYA  
HUKUM  
SAAT INI**



